



**PUTUSAN**

Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iswandi Alias Awi;
2. Tempat lahir : Teluk Kangkung (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/10 November 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum BSI Blok B No. 8 Kel.Belian Kec. Batam Kota - Kota Batam (alamat tempat tinggal sekarang) dan Setokok Kel. Setokok Kec. Bulang - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sandri Suwardi, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara/Kuasa Hukum pada Tim Advokasi untuk Keadilan, berkedudukan hukum di Kavling Bukit Ayu Widuri Blok B7 No. 10 Mangsang, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SKK/Iswandi/Advokasi/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1752/SK/2023/PN Btm tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI alias AWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan" sebagaimana dakwaan alternatif ketujuh Penuntut Umum melanggar Pasal 160 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ISWANDI alias AWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) helai jacket berkerah dengan warna orange yang sudah pudar;
  - 2) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek manzone;
  - 3) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
  - 4) 1 (satu) cincin besi yang diikat dengan batu warna coklat bening;
  - 5) 1 (satu) ikat pinggang merek levis;
  - 6) 1 (satu) kalung bermata taring berwarna hitam;
  - 7) 1 (satu) gelang berkepala naga berwarna hitam;
  - 8) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12s 2021 model V2039 warna biru dengan imei 1 : 868358053990910 dan imei 2 : 868358053990902;
  - 9) 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat kehitaman;Dikembalikan kepada terdakwa ISWANDI alias AWI;

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI POCO warna biru dengan IMEI1 860036061714120 dan IMEI2 8600360617114138 dengan nomor Handphone 087789749429;

Dikembalikan kepada saksi MUAMAR KHADAPI;

11) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berkapasitas 8 GB (delapan gigabyte) warna hitam merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) foto hasil tangkapan layar dan 1 (satu) video yang berdurasi 1 (satu) menit 22 (dua puluh dua) detik;

12) 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan 4 (empat) video aksi Unjuk Rasa pada tanggal 11 September 2023 di BP Batam;

13) Foto Copy Legalisir Sat Intelkam Polresta Barelang Surat atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang Nomor : B/1418/IX/YAN2.1/2023 Tanggal 10 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kasat Intelkam Polresta Barelang, prihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam Kepri;

14) Foto Copy Legalisir Sat Intelkam Polresta Barelang Surat Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah - Gagak Hitam Kepri Nomor : 001/GHK/IX/2023, tanggal 09 September 2023;

15) Foto Copy Legalisir Sat Intelkam Polresta Barelang Surat Aliansi Pemuda Melayu Nomor : 004/Pem-AKSI/APM/IX/2023 tanggal 10 September 2023, prihal Pemberitahuan Pembatalan Unjuk Rasa;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), yakni dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa oleh karena semua dalil dalam pledoi penasihat hukum tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, maka penuntut umum tetap pada tuntutan yang telah dibacakan yaitu Surat Tuntutan Nomor Reg-Perkara : PDM-288/Eku.2/Batam/12/2023 tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa ISWANDI alias AWI bersama-sama dengan saksi ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, saksi SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARI FUDIN dan saksi ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kel. Teluk Tering, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang.” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi Unjuk Rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Bareleng Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam serta Pemko Batam
Massa Aksi	: 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga Adat Melayu) Kota Batam
Koordinator Umum	: Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator Lapangan	: Para Panglima Kawalan /Pasukan Ir

Halaman 4 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat Peraga  
Tanda Peserta

Gagak Hitam,  
: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, d  
: Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas ba

yang mendukung;

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta Unjuk Rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2023 Aliansi Pemude Melayu kembali mengirimkan surat No: 004/Pem-Aksi/APM/IX/2023 yang ditujuka n kepada KAPOLRESTA BARELANG Cq. Kasat Intelkam Polresta Barela ng yang ditandatangani oleh DIAN ARIANDI Als PIAN selaku Koordinator U mum dan Mulyadi selaku Koordinator Lapangan yang pada pokoknya menyampaikan pembatalan aksi Unjuk Rasa pada tanggal 11 September 2023 guna menjaga kondusifitas Kota Batam dan jika terdapat adanya pe serta yang turun aksi nantinya, bukanlah dari ALIANSI PEMUDA MELAY U, kemudian saksi DIAN ARIANDI Als PIAN sebagai Koordinator Umum Alias Pemude Melayu menyampaikan secara lisan kepada warga melayu khususnya di wilayah Rempang untuk tidak melaksanakan aksi Unjuk Rasa di depan Kantor BP BATAM. Sedangkan dari pihak MARKAS BESAR PASUKAN ADAT DAN MARWAH – GAGAK HITAM KEPRI tidak ada mengirimkan Surat Pembatalan aksi Unjuk Rasa;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat menuju ke Gedung LAM dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian, terdakwa bersama dengan massa aksi yang ikut pada hari itu berjalan menuju ke arah pagar pintu masuk Gedung BP Batam. Namun, saat di pinggir jalan tak jauh dari Gedung BP Batam, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truck warna kuning sedang terparkir lalu para penumpang yang ada di dalam truck tersebut mengajak terdakwa untuk menaiki truck tersebut untuk menuju ke lokasi titik aksi;

Setibanya di titik lokasi tersebut, massa aksi termasuk terdakwa langsung memadati lokasi tersebut yang pelaksanaanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian;

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm





Selanjutnya aksi Unjuk Rasa berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog;

Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut. Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa mengambil mic tersebut dan melakukan orasi, yang mana pada pokoknya terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami!

Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomasi!



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saksi nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!! Massa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah terdakwa menyampaikan orasi terakhir yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan antara massa aksi Unjuk Rasa dengan petugas pengamanan yang sedang bertugas yang mana terdapat massa aksi Unjuk Rasa yang menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam, namun terdakwa tidak berupaya untuk menenangkan massa yang sudah memanas dan sudah melakukan tindakan-tindakan anarkis akibat orasi terakhir yang disampaikan oleh terdakwa;

Bahwa akibat dari kerusuhan demo tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

1. Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
2. Besi Jeruji pagar & Ornamen;
3. Kamera Cctv;
4. Lampu pagar;
5. Pintu kaca otomatis;

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 200 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ISWANDI alias AWI bersama-sama dengan saksi ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, saksi SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARI FUDIN dan saksi ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kel. Teluk Tering, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi Unjuk Rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Bareleng Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam serta Pemko Batam
Massa Aksi	: 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga Adat Melayu) Kota Batam
Koordinator Umum	: Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator Lapangan	: Para Panglima Kawalan /Pasukan Ir Gagak Hitam,
Alat Peraga	: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, d

Halaman 8 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Peserta : Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas ba  
yang mendukung;

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta Unjuk Rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2023 Aliansi Pemude Melayu kembali mengirimkan surat No: 004/Pem-Aksi/APM/IX/2023 yang ditujuka n kepada KAPOLRESTA BARELANG Cq. Kasat Intelkam Polresta Barela ng yang ditandatangani oleh DIAN ARIANDI Als PIAN selaku Koordinator U mum dan Mulyadi selaku Koordinator Lapangan yang pada pokoknya menyampaikan pembatalan aksi Unjuk Rasa pada tanggal 11 September 2023 guna menjaga kondusifitas Kota Batam dan jika terdapat adanya pe serta yang turun aksi nantinya, bukanlah dari ALIANSI PEMUDA MELAY U, kemudian saksi DIAN ARIANDI Als PIAN sebagai Koordinator Umum Alias Pemude Melayu menyampaikan secara lisan kepada warga melayu khususnya di wilayah Rempang untuk tidak melaksanakan aksi Unjuk Rasa di depan Kantor BP BATAM. Sedangkan dari pihak MARKAS BESAR PASUKAN ADAT DAN MARWAH – GAGAK HITAM KEPRI tidak ada mengirimkan Surat Pembatalan aksi Unjuk Rasa;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat menuju ke Gedung LAM dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian, terdakwa bersama dengan massa aksi yang ikut pada hari itu berjalan menuju ke arah pagar pintu masuk Gedung BP Batam. Namun, saat di pinggir jalan tak jauh dari Gedung BP Batam, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truck warna kuning sedang terparkir lalu para penumpang yang ada di dalam truck tersebut mengajak terdakwa untuk menaiki truck tersebut untuk menuju ke lokasi titik aksi;

Setibanya di titik lokasi tersebut, massa aksi termasuk terdakwa langsung memadati lokasi tersebut yang pelaksanaanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian;

Selanjutnya aksi Unjuk Rasa berlangsung dengan rangkaian yang salah

Halaman 9 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog;

Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut. Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa mengambil mic tersebut dan melakukan orasi, yang mana pada pokoknya terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami!

Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomas!

Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saksi nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!! Massa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah terdakwa menyampaikan orasi terakhir yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan antara massa aksi Unjuk Rasa dengan petugas pengamanan yang sedang bertugas yang mana terdapat massa aksi Unjuk Rasa yang menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam, namun terdakwa tidak berupaya untuk menenangkan massa yang sudah memanas dan sudah melakukan tindakan-tindakan anarkis akibat orasi terakhir yang disampaikan oleh terdakwa;

Bahwa akibat dari kerusuhan aksi Unjuk Rasa tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

1. Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
2. Besi Jeruji pagar & Ornamen;
3. Kamera Cctv;
4. Lampu pagar;
5. Pintu kaca otomatis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkak pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAHO yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;

Halaman 12 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan yang telah dihantam pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat 2 ke (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ISWANDI alias AWI bersama-sama dengan saksi ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, saksi SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARI FUDIN dan saksi ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kel. Teluk Tering, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unjuk Rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam serta Pemko Batam
Massa Aksi	: 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga Adat Melayu) Kota Batam
Koordinator Umum	: Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator Lapangan	: Para Panglima Kawalan /Pasukan Ir Gagak Hitam,
Alat Peraga	: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, d
Tanda Peserta	: Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas ba

yang mendukung;

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta Unjuk Rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2023 Aliansi Pemude Melayu kembali mengirimkan surat No: 004/Pem-Aksi/APM/IX/2023 yang ditujuka n kepada KAPOLRESTA BARELANG Cq. Kasat Intelkam Polresta Barela ng yang ditandatangani oleh DIAN ARIANDI Als PIAN selaku Koordinator U mum dan Mulyadi selaku Koordinator Lapangan yang pada pokoknya menyampaikan pembatalan aksi Unjuk Rasa pada tanggal 11 September 2023 guna menjaga kondusifitas Kota Batam dan jika terdapat adanya pe serta yang turun aksi nantinya, bukanlah dari ALIANSI PEMUDA MELAY U, kemudian saksi DIAN ARIANDI Als PIAN sebagai Koordinator Umum Alias Pemude Melayu menyampaikan secara lisan kepada warga melayu khususnya di wilayah Rempang untuk tidak melaksanakan aksi Unjuk Rasa di depan Kantor BP BATAM. Sedangkan dari pihak MARKAS BESAR PASUKAN ADAT DAN MARWAH – GAGAK HITAM KEPRI tidak ada mengirimkan Surat Pembatalan aksi Unjuk Rasa;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat menuju ke Gedung LAM dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian, terdakwa bersama

Halaman 15 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



dengan massa aksi yang ikut pada hari itu berjalan menuju ke arah pagar pintu masuk Gedung BP Batam. Namun, saat di pinggir jalan tak jauh dari Gedung BP Batam, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truck warna kuning sedang terparkir lalu para penumpang yang ada di dalam truck tersebut mengajak terdakwa untuk menaiki truck tersebut untuk menuju ke lokasi titik aksi;

Setibanya di titik lokasi tersebut, massa aksi termasuk terdakwa langsung memadati lokasi tersebut yang pelaksanaannya dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian;

Selanjutnya aksi Unjuk Rasa berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog;

Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut. Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa mengambil mic tersebut dan melakukan orasi, yang mana pada pokoknya terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami!

Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Halaman 16 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomas!

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saksi nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!! Massa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah terdakwa menyampaikan orasi terakhir yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan antara massa aksi Unjuk Rasa dengan petugas pengamanan yang sedang bertugas yang mana terdapat massa aksi Unjuk Rasa yang menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam, namun terdakwa tidak berupaya untuk menenangkan massa yang sudah memanas dan sudah melakukan tindakan-tindakan anarkis akibat orasi terakhir yang disampaikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

Bahwa akibat dari kerusakan aksi Unjuk Rasa tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

1. Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
2. Besi Jeruji pagar & Ornamen;
3. Kamera Cctv;
4. Lampu pagar;
5. Pintu kaca otomatis;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkak pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAHO yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal

Halaman 18 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkok pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkok pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan yang telah dihjit pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa ISWANDI alias AWI bersama-sama dengan saksi ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, saksi SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARI FUDIN dan saksi ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kel. Teluk Tering, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mereka yang melakukan, yang

Halaman 20 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi Unjuk Rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam serta Pemko Batam
Massa Aksi	: 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga Adat Melayu) Kota Batam
Koordinator Umum	: Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator Lapangan	: Para Panglima Kawalan /Pasukan Ir Gagak Hitam,
Alat Peraga	: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, d
Tanda Peserta	: Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas ba

yang mendukung;

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta Unjuk Rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2023 Aliansi Pemude Melayu kembali mengirimkan surat No: 004/Pem-Aksi/APM/IX/2023 yang ditujukan kepada KAPOLRESTA BARELANG Cq. Kasat Intelkam Polresta Barelang yang ditandatangani oleh DIAN ARIANDI Als PIAN selaku Koordinator Umum dan Mulyadi selaku Koordinator Lapangan yang pada pokoknya menyampaikan pembatalan aksi Unjuk Rasa pada tanggal 11 September 2023 guna menjaga kondusifitas Kota Batam dan jika terdapat adanya pe



serta yang turun aksi nantinya, bukanlah dari ALIANSI PEMUDA MELAYU, kemudian saksi DIAN ARIANDI Als PIAN sebagai Koordinator Umum Alias Pemude Melayu menyampaikan secara lisan kepada warga melayu khususnya di wilayah Rempang untuk tidak melaksanakan aksi Unjuk Rasa di depan Kantor BP BATAM. Sedangkan dari pihak MARKAS BESAR PASUKAN ADAT DAN MARWAH – GAGAK HITAM KEPRI tidak ada mengirimkan Surat Pembatalan aksi Unjuk Rasa;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat menuju ke Gedung LAM dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian, terdakwa bersama dengan massa aksi yang ikut pada hari itu berjalan menuju ke arah pagar pintu masuk Gedung BP Batam. Namun, saat di pinggir jalan tak jauh dari Gedung BP Batam, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truck warna kuning sedang terparkir lalu para penumpang yang ada di dalam truck tersebut mengajak terdakwa untuk menaiki truck tersebut untuk menuju ke lokasi titik aksi;

Setibanya di titik lokasi tersebut, massa aksi termasuk terdakwa langsung memadati lokasi tersebut yang pelaksanaanya dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian;

Selanjutnya aksi Unjuk Rasa berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog;

Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut. Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa mengambil mic tersebut dan melakukan orasi, yang mana pada pokoknya terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami!



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomas!

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saksi nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!! Massa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah terdakwa menyampaikan orasi terakhir yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan antara massa aksi Unjuk Rasa dengan petugas pengamanan yang sedang bertugas yang mana terdapat massa aksi Unjuk Rasa yang menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam, namun terdakwa tidak berupaya untuk menenangkan massa yang sudah memanas dan sudah melakukan tindakan-tindakan anarkis akibat orasi terakhir yang disampaikan oleh terdakwa;

Bahwa akibat dari kerusuhan aksi Unjuk Rasa tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

1. Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
2. Besi Jeruji pagar & Ornamen;
3. Kamera Cctv;
4. Lampu pagar;
5. Pintu kaca otomatis;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri

Halaman 24 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkok pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAHO yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkok pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkok pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkok pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan yang telah dijahit pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KELIMA

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa ISWANDI alias AWI bersama-sama dengan saksi ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, saksi SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARI FUDIN dan saksi ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kel. Teluk Tering, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka." Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi Unjuk Rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Bareleng Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam serta Pemko Batam
Massa Aksi	: 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga Adat Melayu) Kota Batam
Koordinator Umum	: Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator Lapangan	: Para Panglima Kawalan /Pasukan Ir Gagak Hitam,
Alat Peraga	: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, d
Tanda Peserta	: Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas ba

yang mendukung;

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Bareleng membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta Unjuk Rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan

Halaman 27 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2023 Aliansi Pemude Melayu kembali mengirimkan surat No: 004/Pem-Aksi/APM/IX/2023 yang ditujukan kepada KAPOLRESTA BARELANG Cq. Kasat Intelkam Polresta Barelang yang ditandatangani oleh DIAN ARIANDI Als PIAN selaku Koordinator Umum dan Mulyadi selaku Koordinator Lapangan yang pada pokoknya menyampaikan pembatalan aksi Unjuk Rasa pada tanggal 11 September 2023 guna menjaga kondusifitas Kota Batam dan jika terdapat adanya peserta yang turun aksi nantinya, bukanlah dari ALIANSI PEMUDA MELAYU, kemudian saksi DIAN ARIANDI Als PIAN sebagai Koordinator Umum Alias Pemude Melayu menyampaikan secara lisan kepada warga melayu khususnya di wilayah Rempang untuk tidak melaksanakan aksi Unjuk Rasa di depan Kantor BP BATAM. Sedangkan dari pihak MARKAS BESAR PASUKAN ADAT DAN MARWAH – GAGAK HITAM KEPRI tidak ada mengirimkan Surat Pembatalan aksi Unjuk Rasa;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat menuju ke Gedung LAM dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian, terdakwa bersama dengan massa aksi yang ikut pada hari itu berjalan menuju ke arah pagar pintu masuk Gedung BP Batam. Namun, saat di pinggir jalan tak jauh dari Gedung BP Batam, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truck warna kuning sedang terparkir lalu para penumpang yang ada di dalam truck tersebut mengajak terdakwa untuk menaiki truck tersebut untuk menuju ke lokasi titik aksi;

Setibanya di titik lokasi tersebut, massa aksi termasuk terdakwa langsung memadati lokasi tersebut yang pelaksanaannya dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian;

Selanjutnya aksi Unjuk Rasa berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog;

Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut. Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa mengambil

Halaman 28 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mic tersebut dan melakukan orasi, yang mana pada pokoknya terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami!

Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang....tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomas!!

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saksi nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!!

Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah terdakwa menyampaikan orasi terakhir yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan antara massa aksi Unjuk Rasa dengan petugas pengamanan yang sedang bertugas yang mana terdapat massa aksi Unjuk Rasa yang menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam, namun terdakwa tidak berupaya untuk menenangkan massa yang sudah memanas dan sudah melakukan tindakan-tindakan anarkis akibat orasi terakhir yang disampaikan oleh terdakwa;

Bahwa akibat dari kerusuhan aksi Unjuk Rasa tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

1. Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
2. Besi Jeruji pagar & Ornamen;
3. Kamera Cctv;
4. Lampu pagar;
5. Pintu kaca otomatis;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani

Halaman 30 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkak pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAHO yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan

Halaman 31 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan yang telah dijahit pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang

*Halaman 32 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

ATAU

KEENAM:

Bahwa terdakwa ISWANDI alias AWI bersama-sama dengan saksi ADEK DIAN SAPUTRA Als ADEK, saksi SUPIANDRA Alias PIAN Bin SYARI FUDIN dan saksi ZAINUDIN Alias ZAI BIN RAHMAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kel. Teluk Tering, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi Unjuk Rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Bareleng Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam serta Pemko Batam
Massa Aksi	: 1.000 orang.
Titik Kumpul	: Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga Adat Melayu) Kota Batam
Koordinator Umum	: Arba Udin / Udin Pelor
Koordinator Lapangan	: Para Panglima Kawalan /Pasukan Ir
Alat Peraga	: Gagak Hitam,
Tanda Peserta	: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, d
	: Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas ba

Halaman 33 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung;

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta Unjuk Rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2023 Aliansi Pemude Melayu kembali mengirimkan surat No: 004/Pem-Aksi/APM/IX/2023 yang ditujukan kepada KAPOLRESTA BARELANG Cq. Kasat Intelkam Polresta Barelang yang ditandatangani oleh DIAN ARIANDI Als PIAN selaku Koordinator Umum dan Mulyadi selaku Koordinator Lapangan yang pada pokoknya menyampaikan pembatalan aksi Unjuk Rasa pada tanggal 11 September 2023 guna menjaga kondusifitas Kota Batam dan jika terdapat adanya peserta yang turun aksi nantinya, bukanlah dari ALIANSI PEMUDA MELAYU, kemudian saksi DIAN ARIANDI Als PIAN sebagai Koordinator Umum Alias Pemude Melayu menyampaikan secara lisan kepada warga melayu khususnya di wilayah Rempang untuk tidak melaksanakan aksi Unjuk Rasa di depan Kantor BP BATAM. Sedangkan dari pihak MARKAS BESAR PASUKAN ADAT DAN MARWAH – GAGAK HITAM KEPRI tidak ada mengirimkan Surat Pembatalan aksi Unjuk Rasa;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat menuju ke Gedung LAM dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian, terdakwa bersama dengan massa aksi yang ikut pada hari itu berjalan menuju ke arah pagar pintu masuk Gedung BP Batam. Namun, saat di pinggir jalan tak jauh dari Gedung BP Batam, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truck warna kuning sedang terparkir lalu para penumpang yang ada di dalam truck tersebut mengajak terdakwa untuk menaiki truck tersebut untuk menuju ke lokasi titik aksi;

Setibanya di titik lokasi tersebut, massa aksi termasuk terdakwa langsung memadati lokasi tersebut yang pelaksanaannya dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian;

Selanjutnya aksi Unjuk Rasa berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang

Halaman 34 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog;

Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut. Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa mengambil mic tersebut dan melakukan orasi, yang mana pada pokoknya terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami!

Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomas!!

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saksi nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!! Massa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusangghah...!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah terdakwa menyampaikan orasi terakhir yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan antara massa aksi Unjuk Rasa dengan petugas pengamanan yang sedang bertugas yang mana terdapat massa aksi Unjuk Rasa yang menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusuhan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam, namun terdakwa tidak berupaya untuk menenangkan massa yang sudah memanas dan sudah melakukan tindakan-tindakan anarkis akibat orasi terakhir yang disampaikan oleh terdakwa;

Bahwa akibat dari kerusuhan aksi Unjuk Rasa tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

1. Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
2. Besi Jeruji pagar & Ornamen;
3. Kamera Cctv;
4. Lampu pagar;
5. Pintu kaca otomatis;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkak pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAHO yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW

Halaman 37 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan yang telah dihajit pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

## KETUJUH

Bahwa Terdakwa ISWANDI alias AWI pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.27 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di depan Kantor Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) yang beralamat di Jalan Jenderal Ibnu Sutowo No. 1 Kel. Teluk Tering, Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, “di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasarkan ketentuan undang-undang.” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemude Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi Unjuk Rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Bareleng Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	: Senin tanggal 11 September 2023,
Tempat Aksi	: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam serta Pemko Batam

Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massa Aksi : 1.000 orang.  
Titik Kumpul : Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembaga Adat Melayu) Kota Batam  
Koordinator Umum : Arba Udin / Udin Pelor  
Koordinator Lapangan : Para Panglima Kawalan / Pasukan Ir Gagak Hitam,  
Alat Peraga : Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, d  
Tanda Peserta : Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas ba  
yang mendukung;

Atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta Unjuk Rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Selanjutnya pada tanggal 10 September 2023 Aliansi Pemude Melayu kembali mengirimkan surat No: 004/Pem-Aksi/APM/IX/2023 yang ditujuka n kepada KAPOLRESTA BARELANG Cq. Kasat Intelkam Polresta Barela ng yang ditandatangani oleh DIAN ARIANDI Als PIAN selaku Koordinator U mum dan Mulyadi selaku Koordinator Lapangan yang pada pokoknya menyampaikan pembatalan aksi Unjuk Rasa pada tanggal 11 September 2023 guna menjaga kondusifitas Kota Batam dan jika terdapat adanya pe serta yang turun aksi nantinya, bukanlah dari ALIANSI PEMUDA MELAY U, kemudian saksi DIAN ARIANDI Als PIAN sebagai Koordinator Umum Alias Pemude Melayu menyampaikan secara lisan kepada warga melayu khususnya di wilayah Rempang untuk tidak melaksanakan aksi Unjuk Rasa di depan Kantor BP BATAM. Sedangkan dari pihak MARKAS BESAR PASUKAN ADAT DAN MARWAH – GAGAK HITAM KEPRI tidak ada mengirimkan Surat Pembatalan aksi Unjuk Rasa;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 08.00 wib, terdakwa berangkat menuju ke Gedung LAM dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian, terdakwa bersama dengan massa aksi yang ikut pada hari itu berjalan menuju ke arah pagar pintu masuk Gedung BP Batam. Namun, saat di pinggir jalan tak jauh dari Gedung BP Batam, terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil truck warna kuning sedang terparkir lalu para penumpang yang ada di dalam truck tersebut mengajak terdakwa untuk menaiki truck tersebut untuk menuju

Halaman 40 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



ke lokasi titik aksi;

Setibanya di titik lokasi tersebut, massa aksi termasuk terdakwa langsung memadati lokasi tersebut yang pelaksanaannya dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian;

Selanjutnya aksi Unjuk Rasa berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog;

Setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut. Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya secara tiba-tiba terdakwa mengambil mic tersebut dan melakukan orasi, yang mana pada pokoknya terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak

Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami!

Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!

Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!

Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!

Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!

Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!

Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!

*Halaman 41 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm*



Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomas!

Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...

Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!

Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saksi nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!! Massa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!

Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!

Setelah terdakwa menyampaikan orasi tersebut menyebabkan massa aksi Unjuk Rasa terpancing dengan menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam, namun terdakwa tidak berupaya untuk menenangkan massa yang sudah memanas dan sudah melakukan tindakan-tindakan anarkis akibat orasi terakhir yang disampaikan oleh terdakwa;

Bahwa akibat dari kerusakan aksi Unjuk Rasa tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

1. Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
2. Besi Jeruji pagar & Ornamen;
3. Kamera Cctv;



4. Lampu pagar;
5. Pintu kaca otomatis;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 124 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AHMAD JIBRAIL, yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar pada bahu kiri akibat kekerasan tumpul. Luka atau cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan aktifitas, pekerjaan atau jabatan sehari-hari;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 122 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama BENZAMIN GINTING yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan hasil pemeriksaan korban mengeluh nyeri pada tangan kiri dengan kesimpulan tidak terdapat kelainan;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 114 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama JASA PUTRA MANGGARUL SARAGIH yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 116 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama PERWIRA JUNIAMAN GULO yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Rahardjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat memar disertai bengkak pada siku kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 126 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama MARTIN BRAND MARCELIUS NAIBAHU yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 118 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama GREACE DANIEL SITINDAON yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat bengkak pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 120 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama DAVIN DWI BONA DEBATARAJA yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 123 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama AKBARIADI WAHYU OKCA VERENDOW yang ditandatangani oleh dr. Tika Puspa Dewi selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 130 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama ELBISER PARDAMEAN SILITONGA yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri pada kaki kiri akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama YOS IRANTO NAINGGOLAN yang ditandatangani oleh dr. Juhendra Fathoni, AIFO-K selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat nyeri tekan pada lengan atas kanan dan lengan bawah akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/VER/ 115 /X/2023/RSBB, tanggal 05 Oktober 2023 atas nama FADHLAN FERDIAN ALFARIS yang ditandatangani oleh dr. Prasetyo Raharjo selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, dengan kesimpulan terdapat luka lecet dan bengkak pada pergelangan tangan akibat kekerasan tumpul;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 27 /RSBP.06.05./09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama AL BANI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah dalam proses penyembuhan pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 25 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama JERRI FIRMAH yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 26 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal

Halaman 44 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2023 atas nama AGUNG SUSISWO yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet yang sudah mulai menyembuh pada tungkai bawah dan memar pada telapak kaki akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Berdasarkan hasil Visum Nomor: R/ 24 /RSBP.06.05/09/2023, tanggal 15 September 2023 atas nama SURYADI yang ditandatangani oleh dr. Albert Leonard Kosasih selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah BP Batam, dengan kesimpulan ditemukan yang telah dihjit pada dahi yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan lagi. Ditemukan juga luka yang ditutupi keropeng pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka - luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasubbag Pemeliharaan Aset di BP Batam yang bertugas melakukan pemeliharaan aset-aset milik BP Batam;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena saksi ditugaskan oleh pimpinan untuk membuat laporan ke Polda Kepri sehubungan dengan kerusakan pada demo terkait dengan masalah relokasi di Pulau Rempang pada tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 12.45 Wib di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di kantor BP Batam dan saksi melihat langsung aksi Unjuk Rasa yang berakhir anarkis yang dilakukan oleh para pengunjuk Rasa;
- Bahwa adapun pelaku dugaan tindak pidana "Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung/bangunan yang menimbulkan

Halaman 45 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain dan/atau paksaan dan perlawanan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang mengakibatkan luka/luka berat dan/atau barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka/luka berat dan atau Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang” yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib di Depan Kantor BP Batam adalah Terdakwa ISWANDI Als AWI dan sekelompok orang yang mengatas namakan LASKAR PEMBELA MARWAH MELAYU dan simpatisan lainnya;

- Bahwa aksi Unjuk Rasa mulai sekira pukul 10.00 Wib yang dikomandoi oleh Orator yang bernama FAHRUL ANSHORI Als ORI, diman ORI memulai Orasi dan selanjutnya memperkenalkan Orator dari berbagai daerah, ada yang dari Kota Batam atau Provinsi Kepulauan Riau seperti dari Lingga dan Tanjungpinang dan ada orator dari luar Provinsi Kepulauan Riau seperti Utusan dari Melayu Kalimantan Barat dan utusan Melayu Riau;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa ISWANDI Als AWI melakukan Orasi diatas Mobil dan dengan pengeras suara mengeluarkan kata-kata hasutan, sehingga massa/para pengUnjuk Rasa bertindak anarkis dengan merusak,memanjat dan menendang pagar secara bersama-sama, dan perbuatan tersebut sudah dilarang oleh Petugas Pengamanan, namun massa/para pengunjung tetap melakukan tindakan anarkis dengan melemparkan batu dan potongan besi pagar kearah Gedung BP Batam dan kearah Petugas Pengamanan dan melawan Petugas Pengamanan;

- Bahwa akibat dari hasutan orator yang bernama ISWANDI Als AWI tersebut, massa/para pengUnjuk Rasa bertindak anarkis sehingga banyak petugas pengamanan yang menjadi korban yaitu Personil dari Direktorat Pengamanan (Dit Pam) BP Batam, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan pihak kepolisian yang mengalami luka-luka. Pagar Kantor dirusak dan banyak kaca bangunan kantor yang pecah, sehingga saksi mewakili dari pihak BP Batam sekaligus pelapor dalam perkara ini;

*Halaman 46 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menerima surat kuasa atau surat tugas untuk mewakili dari pihak BP Batam membuat laporan dan memberikan keterangan dihadapan penyidik karena jabatan saksi di kantor BP Batam adalah sebagai Kasubag Pemeliharaan Aset, yang mana tugas dan tanggung jawab saksi secara umum adalah memelihara asset agar tetap baik dari sisi fungsi dan estetika atau secara visual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ijin kegiatan Aksi Unjuk Rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib di Jln. Jenderal Ibnu Suwoto No. 1 Kel. Teluk Tering Kota Batam di depan Kantor BP. Batam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Unjuk Rasa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2023 di depan Kantor BP Batam diikuti sekitar 3.000 (tiga ribu) orang, Orator yang berorasi yang saksi kenal namanya hanya FAHRUL ANSHORI dan Terdakwa ISWANDI Als AWI dan Orator dari berbagai daerah seperti dari Lingga dan Tanjungpinang dan orator dari luar Provinsi Kepulauan Riau seperti Utusan dari Melayu Sintang, Kalimantan Barat dan utusan Melayu Riau saksi tidak mengetahui namanya, namun Orator yang menghasut para Pengunjuk Rasa sebelum terjadi tindakan Anarkis adalah Terdakwa ISWANDI Als AWI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ISWANDI Als AWI melakukan orasi saksi berada di Lobi Gedung Utama BP Batam yang jaraknya kurang lebih 60 (enam puluh) meter dan sesekali saksi jalan kearah Tangga dekat kantin yang jaraknya hanya sekitar 40 (empat puluh) meter, ketika massa mulai bertindak anarkis saksi mundur kedalam Lobby Utama Kantor BP Batam. Dan saksi mendengar dengan jelas Orasi yang disampaikan oleh Terdakwa ISWANDI Als AWI;
- Bahwa kata kata yang disampaikan oleh Terdakwa ISWANDI Als AWI kepada para pendemo adalah "Siang hari ini matahari sudah tegak... (sambil memegang mix dengan tangan kiri dan tangan kanan menunjuk kearah Gedung BP Batam), Aparat keamanan... Kepolisian... Pak RUDI... Ditpam... dan segala unsur keamanan, kami disini menyampaikan suara orang kampung kami... sekarang Pak RUDI ada dihadapan kita... apakah dia bisa memberikan solusi yang tepat untuk kita.. Pak RUDI takut karena ada tekanan dari pusat... ini tanah kami, kami yang berhak mengatur tanah kami... bukan kalian, rekan-rekan Kepolisian ... lepaskan kawan-kawan kami yang ditahan..." dan selanjutnya saudara ISWANDI Als AWI juga mengatakan " Pak RUDI

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Walikota dan Kepala BP Batam tidak Punya Kejantanan... ingat kalian semua... dimanapun kalian berada, kami sebagai Orang Melayu berkata Raja Alim Raja kusembah... Raja Zalim... Raja kusanggah... Panutan Kami sudah Hilang, ingat adek-adek ku, Rezim sudah Panas... Sudah Kalapan... Sudah kecapean... Panggilkan Pak Rudi lagi... turun... Panggilkan Pak Rudi lagi... turun... selesaikan.... Kita masuk ramai ramai”;

- Bahwa reaksi para Pengunjuk Rasa setelah Terdakwa ISWANDI Als AWI melakukan Penghasutan kepada para Pengunjuk Rasa saksi melihat Massa/ para pengunjuk raasa yang berada didepan pagar kantor BP Batam langsung merusak pagar dengan cara memanjat pagar dan menggoyang-goyang pagar secara bersama-sama, ada yang menendang pagar sehingga besi pagar lepas dan massa masuk kedalam halaman kantor BP Batam sambil melemparkan potongan besi pagar dan batu kearah Petugas Pengamanan yaitu Ditpam, Kepolisian (Sabhara / Dalmas) dan Satpol PP, dan juga massa atau para pengunjuk rasa melemparkan Potongan besi pagar dan Batu kearah Gedung Kantor sehingga Kaca kantor banyak yang pecah. Dan Petugas Pengamanan sudah melarang aksi anarkis yang dilakukan para pengunjuk rasa tersebut, namun tidak diindahkan dan tetap melakukan aksi anarkis terhadap Petugas;

- Bahwa Terdakwa ISWANDI Als AWI melakukan penghasutan terhadap para pengunjuk rasa dan selanjutnya Massa / para pengunjuk rasa yang berada didepan pagar kantor BP Batam langsung merusak pagar atau melakukan tindakan anarkis, Terdakwa ISWANDI Als AWI tetap berdiri diatas mobil sambil melambaikan tangan keatas dan mengarah ke kantor BP Batam dan tidak ada melarang para pengunjuk rasa melakukan aksi anarkis. Setelah situasi tidak terkendali dan para pengunjuk rasa sudah banyak yang memasuki halaman Kantor BP Batam, Mobil Lory warna kuning yang digunakan untuk orasi meninggalkan lokasi tersebut dan Terdakwa ISWANDI Als AWI berada diatas Mobil Komando tersebut;

- Bahwa barang yang telah dirusak oleh para pengunjuk rasa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib di Jalan Jendral Ibnu Sutowo No. 1 Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam atau di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam adalah sebagai berikut :

- 1). Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;

Halaman 48 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2). Vidio Tron;
- 3). Besi Jeruji pagar & Ornamen;
- 4). Kamera Cctv;
- 5). Lampu pagar;
- 6). 6 (Enam) Unit kendaraan dinas roda 4 (Empat);
- 7). Pintu kaca otomatis;
- 8). Out Door Ac & In Door Ac;
- 9). 6 (Enam) batang pohon tabebuia.

- Bahwa tuntutan para para pengunjung rasa yang mengatas namakan Laskar Pembela Marwah Melayu dan simpatisan lainnya tersebut adalah agar kampung mereka yang berada di Rempang Galang yang berjumlah 16 titik kampung tua tidak direlokasikan ke tempat lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi para pengunjung raasa berasal dari sekitar wilayah Kecamatan Nongsa Kota Batam, Kelurahan Tanjung Uma Kota Batam, Kecamatan Galang Kota Batam, Kecamatan Bengkong Kota Batam, Kabupaten Lingga, Kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang dan Pekan Baru - Prov. Riau namun mayoritas dari Kota Batam. Adapun saksi mengetahuinya berdasarkan orasi yang disampaikan Orator dengan menggunakan pengeras suara yang berada diatas mobil warna kuning secara bergantian;

- Bahwa ada kerugian lain yang dialami oleh pihak BP Batam selain barang – barang yang dirusak oleh para pengunjung rasa yaitu korban luka - luka yang dialami oleh sebagian pegawai Ditpam BP Batam yaitu saudara ASRIN dan SURYADI dan yang lain saksi tidak mengetahui namanya, adapun yang dapat menjelaskan adalah pihak Direktorat Pengamanan (Ditpam) Badan Pengusahaan (BP) Batam;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan rekaman vidio yang diambil MUAMAR KHADAPI dan Humas BP Batam adapun cara para pengunjung rasa melakukan tindak anarkis tersebut adalah:

- 1) Terhadap Kaca yang berada di area depan kantor yaitu dengan cara dilempar batu kemudian dipukul dengan menggunakan besi pada pagar yang telah dilepas oleh para pelaku;
- 2) Terhadap Vidio Tron yaitu dengan cara dilempar dengan menggunakan batu;
- 3) Terhadap Besi Jeruji pagar & Ornamen yaitu dengan cara menggoyang secara bersama-sama sehingga besi jeruji & Ornamen pada pagar menjadi patah;



- 4) Terhadap Kamera Cctv yaitu dengan cara melempar dengan menggunakan batu;
  - 5) Terhadap Lampu pagar yaitu dengan cara melempar dengan batu dan memukulnya dengan menggunakan besi pagar yang telah lepas.
  - 6) Terhadap 6 (Enam) Unit kendaraan dinas roda 4 (Empat) yaitu dengan cara melempar batu dari jarak jauh dan dekat;
  - 7) Terhadap Pintu kaca otomatis yaitu dengan cara melempar batu;
  - 8) Terhadap Out Door Ac & In Door Ac yaitu dengan cara melempar dengan menggunakan batu dan memukulnya dengan menggunakan besi yang pagar yang telah lepas;
  - 9) Terhadap 6 (enam) batang pohon tabebuaya yaitu dengan cara mencabutnya;
  - Bahwa terhadap barang - barang milik BP Batam yang telah dirusak oleh para pelaku tersebut untuk saat ini tidak bisa digunakan atau diopersionalkan sebagaimana mestinya dan apabila ingin digunakan kembali sebagian barang harus diperbaiki atau diganti dengan barang yang baru;
  - Bahwa dari pihak BP Batam ada melakukan dokumentasi atau pengambilan gambar maupun perekaman video ketika Orator berorasi dan ketika para pengunjung rasa melakukan pengrusakan tersebut, yang mana kegiatan tersebut dilakukan oleh tim Bagian Humas dan Anggota Direktorat Pengamanan BP Batam yang melakukan Pengamanan tertutup yaitu saudara MUAMAR KHADAPI;
  - Bahwa saksi ada melihat hasil atau rekaman video yang dilakukan oleh tim bagian Humas dan Anggota Direktorat Pengamanan BP Batam yang melakukan pengamanan tertutup yaitu saudara MUAMAR KHADAPI. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh pihak BP Batam sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana pengrusakan tersebut lebih kurang Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada menghasut dan mengajak melakukan pengrusakan;
2. Asrin Bin Abdul Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan demo yang berakhir kerusuhan dan pengrusakan di kantor BP Batam pada hari senin Tanggal 11 September 2023;
- Bahwa saksi bekerja di Ditpam Pengamanan BP Batam;
- Bahwa Jabatan Saksi pada Direktorat Pengamanan BP Batam adalah Koordinator Pleton Siaga semenjak tahun 2020 sampai dengan sekarang. Tugas saksi adalah Koordinator Pleton Siaga atau pleton yang Stanby di Mako BP Batam yang sewaktu-waktu dibutuhkan akan siap diturunkan oleh Pejabat BP Batam, dan saksi bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Lingkungan dan Patroli Direktorat Pengamanan BP Batam yaitu saudara PURAEM O SINAMBELA;
- Bahwa keberadaan Saksi pada pada hari Senin tanggal 11 September 2023, yaitu:
  - Pada pukul 06.00 Wib sampai di Mako Kantor BP. Batam dan Persiapan Apel Siaga dengan melakukan Pengecekan Personil dan Saksi yang memberikan arahan kepada Anggota Direktorat Pengamanan;
  - Sekira pukul 06.30 Wib Saksi dan Personil Direktorat Pengamanan lainnya berangkat dari Mako menuju Lapangan Engku Putri Melaksanakan Apel Siaga;
  - Sekira pukul 08.00 Wib Saksi dan Personil Direktorat Pengamanan lainnya berangkat dari Lapangan Engku Putri Mako menuju Mako BP Batam;
  - Sekira pukul 08.15 Wib Saksi dan Personil Direktorat Pengamanan lainnya melaksanakan Pengamanan di Kantor BP Batam hingga pukul 21.00 Wib dan Saksi menyaksikan Aksi Unjuk Rasa yang berakhir Anarkis di depan Mako atau Kantor BP Batam;
- Bahwa yang Saksi lihat dan Saksi dengar serta Saksi saksi sendiri bahwa aksi unjuk rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di Jln. Jenderal Ibnu Suwoto No. 1 Kel. Teluk Tering Kota Batam tepatnya di Depan Kantor BP. Batam tersebut, dimulai pukul 10.00 Wib yang dikomandoi oleh Orator yang bernama FAHRUL ANSHORI Als ORI, dimana ORI memulai Orasi dan selanjutnya memperkenalkan Orator dari berbagai daerah, ada yang dari Kota Batam atau Provinsi Kepulauan Riau seperti dari Lingga dan Tanjungpinang dan ada orator dari luar Provinsi Kepulauan Riau seperti Utusan dari Melayu Kalimantan Barat dan utusan Melayu Riau. Dimana Orator yang memegang mic (alat penguat suara) sebelum aksi unjuk rasa bertindak

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anarkis adalah Terdakwa ISWANDI Asl AWI, sekira pukul 12.15 Wib dan seingat Saksi pada saat Azan Sholat Zuhur dari Pihak Pengamanan sudah mengendorkan pengamanan, dan sebagian Anggota Saksi izin untuk Sholat Zuhur, sekira pukul 12.20 Wib Saksi masih melihat Terdakwa ISWANDI Asl AWI berorasi dan melakukan Provokasi hingga para pengunjung rasa mulai merusak pagar besi depan Kantor dan melemparkan besi pagar dan batu kearah anggota Saksi dan Petugas Pengamanan lainnya dan juga melempar kearah Gedung / Kantor Utama BP Batam. Akibat hasutan dari orator yaitu Terdakwa ISWANDI Asl AWI mengakibatkan pengunjung rasa melakukan tindakan anarkis hingga Petugas Pengamanan banyak yang terluka termasuk Saksi dan juga Pagar Kantor rusak dan Kaca-kaca Kantor Utama banyak yang pecah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ijin kegiatan Aksi Unjuk Rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib di Jln. Jenderal Ibnu Suwoto No. 1 Kel. Teluk Tering Kota Batam, namun Saksi ada mendapatkan tugas dari Direktorat Pengamanan Aset untuk melaksanakan Aksi Pengamanan Unjuk Rasa sebagaimana Surat Tugas Nomor : 247/A3.4/9/2023, tanggal 10 September 2023, 1 (satu) Pleton yang Saksi pimpin melakukan Pengamanan Gerbang Utama sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, dan ada lagi 5 (lima) Pleton lagi melakukan pengamanan;
- Bahwa Orator yang menghasut para pengunjung rasa sebelum terjadi tindakan anarkis adalah Terdakwa ISWANDI Asl AWI. Dan sebelum Terdakwa ISWANDI Asl AWI melakukan Orasi ada Orator lainnya yang menyampaikan bahwa akan bergerak ke kantor DPRD, namun Terdakwa ISWANDI Asl AWI Als naik ke Mobil lory kuning dan mengambil Mic (Alat Pengeras suara) dari Orator tersebut dan selanjutnya langsung menghasut para pengunjung rasa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ISWANDI Asl AWI melakukan orasi, posisi Saksi berada dijalan Masuk atau Pintu Gerbang Utama Kantor BP Batam yang jaraknya hanya 3 (tiga) meter, ketika massa mulai anarkis Saksi dan anggota Pleton mundur sekira 15 (lima belas) meter dari posisi Terdakwa ISWANDI Asl AWI yang saat itu berada diatas Mobil Lori warna Kuning (Mobil Komando Orasi). Sehingga Saksi mendengar dengan jelas Orasi yang disampaikan oleh Terdakwa ISWANDI Asl AWI;
- Bahwa reaksi para pengunjung rasa ketika Terdakwa ISWANDI Asl AWI melakukan orasi, Massa / para pengunjung rasa yang berada didepan



pagar kantor BP Batam langsung merusak pagar dengan cara memanjat pagar dan menggoyang-goyang pagar secara bersama-sama, ada yang menendang pagar sehingga besi pagar lepas dan massa masuk kedalam halaman kantor BP Batam sambil melemparkan potongan besi pagar dan batu kearah Petugas Pengamanan yaitu Ditpam, Kepolisian (Sabhara / Dalmas) dan Satpol PP, dan juga massa atau para pengunjung rasa melemparkan potongan besi pagar dan batu kearah Gedung Kantor sehingga Kaca kantor banyak yang pecah. Dan banyak Petugas yang mengalami luka-luka akibat lemparan besi dan batu tersebut termasuk Saksi sendiri. Setelah beberapa saat kemudian datang pasukan dari Brimob yang memukul mundur kerumunan massa dengan menembakkan Gas Air Mata sehingga massa pelan-pelan dipukul mundur;

- Bahwa MUAMAR KHADAPI berada diluar pagar kantor BP Batam dan membaur dengan peserta pendemo untuk merekam aksi unjuk rasa tersebut dan dari rekaman tersebut Terdakwa ISWANDI Als AWI yang melakukan Orasi yang menghasut para pengunjung rasa;

- Bahwa MUAMAR KHADAPI merekam aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di Jln. Jenderal Ibnu Suwoto No. 1 Kel. Teluk Tering Kota Batam (Depan Kantor BP. Batam) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI POCO warna biru dengan IMEI1 860036061714120 dan IMEI2 8600360617114138 dengan nomor Handphone 087789749429 miliknya sendiri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada menghasut dan mengajak melakukan pengrusakan;

3. Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan demo yang berakhir kerusakan dan pengrusakan di kantor BP Batam pada hari senin Tanggal 11 September 2023;

- Bahwa saksi bekerja di Ditpam Pengamanan BP Batam;

- Bahwa kejadian dugaan Tindak Pidana "Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung/bangunan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain dan/atau paksaan dan perlawanan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang mengakibatkan luka/luka berat dan/atau barang siapa dengan

Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka/luka berat dan atau Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang” tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib di Jl. Jend Ibnu Sutomo No. 1 Teluk Tering Batam Kota-Kota Batam atau tepatnya di depan kantor Badan Penguasaan (BP) Batam;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah pihak BP Batam yang mana gedung maupun bangunan yang ada diseputaran Kantor gedung BP Batam rusak akibat lemparan batu dan besi dan ada beberapa anggota atau karyawan BP Batam mengalami luka luka termasuk saksi;

- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah para pengunjung rasa yang melakukan unjuk rasa di Jl. Jend Ibnu Sutomo No. 1 Teluk Tering Batam Kota-Kota Batam atau tepatnya di depan kantor Badan Penguasaan (BP) Batam;

- Bahwa ketika terjadi tindak pidana tersebut saksi berada di seputaran kantor BP Batam tepanya di belakang pagar atau pintu gerbang BP Batam, pada saat itu yang saksi lakukan adalah melakukan pengamanan aksi massa yang melakukan unjuk rasa di depan kantor BP Batam;

- Bahwa yang menyuruh atau mememintahkan saksi untuk melakukan pengamanan di seputarn kantor BP Batam tepatnya di belakang pagar atau pintu gerbang BP Batam adalah pimpinan atau Plh. Direktur Pengamanan Aset yaitu S.A. KURNIAWAN, pada saat itu karyawan dari bidang Ditpam yang melakukan pengamana di lokasi tersebut lebih kurang 300 (tiga ratus) orang karyawan;

- Bahwa sebelum saksi melakukan pengamanan diseputaran kantor BP Batam tepatnya di belakang pagar atau pintu gerbang BP Batam saksi mendapatkan arahan dari atasan atau pimpinan saksi, yang disampaikan atasan atau pimpinan saksi pada saat itu agar kami karyawan bagian Ditpam standby diseputaran kantor BP Batam sembari menunggu massa aksi demo datang ke depan kantor BP Batam lalu apabila massa aksi demo berbuat anarkis dan atasan atau pimpinan menyuruh untuk membubarkan maka saksi dan rekan-rekan harus membubarkan massa

Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi demo. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengamanan gedung BP Batam sesaat sebelum dan setelah terjadinya aksi unjuk rasa yang melakukan demo pada saat itu;

- Bahwa saksi ada melihat perwakilan aksi demo yang menyampaikan aspirasinya diatas mobil lori tersebut, sepengetahuan saksi jumlah perwakilan yang menyampaikan orasi di atas mobil lori tersebut lebih kurang 7 (tujuh) orang, namun untuk nama orang yang menyampaikan orasi pada saat itu saksi tidak mengenalinya. Yang saksi ingat dari perwakilan massa aksi demo yaitu orang yang menggunakan tanjak dan menggunakan baju melayu berwarna Kuning dan orang yang menggunakan jaket warna orange kusam;

- Bahwa maksud dan tujuan salah satu perwakilan aksi massa demo dengan ciri ciri menggunakan jaket warna orange kusam (rambut Panjang menggunakan tanjak) tersebut menyampaikan kata kata tersebut diatas lori di depan kantor BP Batam, agar massa aksi demo yang hadir pada saat itu semakin memanas dan marah kepada ketua BP Batam;

- Bahwa setelah salah satu perwakilan aksi massa demo dengan ciri ciri menggunakan jaket warna orange kusam (rambut panjang menggunakan tanjak) menyampaikan orasinya sesaat setelahnya massa aksi demo mulai memanas yaitu menggoyangkan gerbang dan pagar yang ada diseputaran kantor BP Batam kemudian massa aksi demo melemparkan beberapa benda kearah gedung kantor BP Batam dan aparat yang mengawal aksi demo tersebut;

- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah aksi massa demo menggoyangkan gerbang dan pagar yang ada diseputaran kantor BP Batam kemudian massa aksi demo melemparkan beberapa benda kearah gedung kantor BP Batam dan aparat yang mengawal aksi demo tersebut yaitu gerbang pintu pagar yang ada di seputaran kantor BP Batam menjadi rusak, kaca kaca yang ada di gendung tersebut pecah dan aparat yang mengawal aksi demo tersebut mengalami luka luka akibat lemparan batu kearah petugas termasuk saksi yang menjadi korban dalam keributan tersebut yang mengakibatkan kepala saksi bocor akibat lemparan benda tumpul atau batu dari arah massa aksi demo yang hadir pada saat itu;

- Bahwa akibat yang timbul dari kejadian tersebut adalah :

- Pos Penjagaan BP Batam Rusak;

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pagar – Pagar yang mengelilingi Kantor BP Batam yang dirusak oleh massa yang melakukan aksi unjuk rasa/demo;
- Kantor Bank Mandiri yang berada di BP Batam mengalami kerusakan,
- Ruang Kerja pada Kantor BP Batam mengalami kerusakan diantaranya kaca pecah akibat lemparan batu dan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ormas yang melakukan demo pada saat itu, yang saksi ketahui jika massa aksi demo yang melakukan unjuk rasa tersebut berasal dari Pulau Rempang Galang, berdasarkan penyampaian dari rekan rekan saksi sesama pekerja di Ditpam BP Batam;
- Bahwa adapun kronologis singkat peristiwa yang terjadi di depan kantor BP Batam pada tanggal 11 September 2023, sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi dan karyawan Ditpam BP Batam melaksanakan apel di Alun Alun Engku Putri hadir pada saat itu aparat penegak hukum lainnya seperti TNI, Polri, Satpol PP, Ditpam BP Batam dan beberapa perwakilan dari BP Batam. Adapun penyampaian apel pada saat itu menjelaskan bahwa akan ada unjuk rasa dari warga Rempang Galang kota sehingga atasan atau pimpinannya kami menyampaikan jika dari pihak Ditpam BP Batam melakukan pengamanan di seputaran halaman kantor BP Batam;
  - Sekira pukul 09.30 WIB massa aksi demo tiba di depan gerbang pintu pagar kantor BP Batam ada sebagian massa aksi demo menggunakan mobil lori warga kuning parkir di lokasi tersebut. sesampainya di lokasi tersebut perwakilan massa aksi demo melakukan orasi di depan kantor BP Batam, yang saksi lihat pada saat itu perwakilan yang menyampaikan orasi lebih kurang 7 (tujuh) orang secara berganti gantian;
  - Ketika orang pertama sampai dengan keenam perwakilan massa aksi demo menyampaikan orasi di depan kantor BP Batam berjalan dengan lancar dan damai, namun setelah itu ada perwakilan massa aksi demo yang melanjutkan orasi tersebut dengan ciri ciri yang saksi lihat menggunakan jaket warna orange kusam (rambut panjang menggunakan tanjak) dengan kata kata yang saksi ingat yaitu “delapan orang yang ditahan tolong dilepas, kami berdemo untuk mendapat kepastian dari Pak Rudi, 16 titik kampung melayu jangan digusur, kalau Pak Rudi tidak keluar, kami akan masuk masuk ke dalam”. Sesaat setelah orang tersebut menyampaikan orasinya massa aksi lainnya menjadi emosi dan situasi saat itu menjadi memanas sehingga massa aksi demo yang hadir pada saat itu mulai menggoyangkan gerbang pintu pagar kantor BP Batam dan melakukan pelemparan

Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah gedung serta melakukan pelembaran kearah petugas yang meng awal unjuk rasa pada saat itu. Sehingga gerbang pagar pintu BP Batam, kaca gedung BP Batam pecah dan rusak. Selanjutnya ada beberapa anggota pengamanan terluka akibat pelemparan batu dan botol yang dilakukan oleh massa aksi demo yang hadir pada saat itu. Setelah terjadi keributan dan rusuh di depan kantor BP Batam tersebut lalu mobil lori beserta orang yang ada diatas mobil lori tersebut meninggalkan lokasi tersebut, karena situasi saat itu memanas. Kemudian atas perintah atasan saksi, kami karyawan Ditpam BP Batam maju untuk membubarkan aksi demo yang berakhir ribut tersebut. Namun, ketika saksi membubarkan aksi demo tersebut yang mana ketika itu saksi sampai di tengah Bundaran yang ada di depan kantor BP Batam secara mendadak kepala dilempar dengan menggunakan batu oleh salah satu massa aksi demo yang mengakibatkan kepala saksi berdarah (bocor) lalu saksi dievakuasi oleh salah satu polisi untuk mendapatkan perawatan di dalam kantor BP Batam yang mana ketika itu saksi mendapatkan lebih kurang 3 (tiga) jahitan atas luka yang saksi alami tersebut. selain saksi banyak aparat lainnya yang mengalami luka akibat lemparan batu dari massa aksi demo pada saat itu;

- Bahwa seingat saksi yang disampaikan oleh salah satu perwakilan aksi massa demo dengan ciri ciri menggunakan jaket warna orange kusam (rambut Panjang menggunakan tanjak) tersebut adalah "APA YANG DISAMPAIKAN OLEH ATASAN KALIAN ITU TIDAK BENAR KALIAN JANGAN IKUT MASSAK TIDAK BOLEH MENOLAK SESUATU YANG SALAH LIHAT KALIAN SEMUA DIMANAPUN KALIAN BERADA KAMI PEPATAH LAUT KAMI ORANG MELAYU ADA PEPATAH SUDAH DITURUNKAN OLEH RAJA KAMI, RAJA ALIM RAJA KU SEMBAH, TAPI INGAT RAJA ZALIM RAJA KU SANGGAH, KETAKUTAN KAMI SUDAH HILANG, LIHAT ADIK ADIK KAMI SUDAH PANAS SUDAH LAPAR SUDAH KECAPEAN PANGGIL PAK RUDI LAGI TURUN, PANGGIL PAK RUDI TURUN, SAMPAI TUTUTAN KAMI DI SETUJU ATAU KAMI MASUK RAMAI RAMAI". Awal mulanya saksi tidak mengetahui nama perwakilan yang melakukan orasi tersebut, namun setelah saksi mencari informasi dari teman teman saksi perwakilan tersebut bernama ISWANDI yakni Terdakwa;

- Bahwa ketika aksi massa demo mulai memanas yaitu menggoyangkan gerbang dan pagar yang ada diseputaran kantor BP Batam kemudian massa aksi demo melemparkan beberapa benda kearah gedung kantor BP Batam dan aparat yang mengawal aksi demo tersebut, salah satu perwakilan

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilan aksi massa demo dengan ciri ciri menggunakan jaket warna orange k usam, rambut Panjang menggunakan tanjak atas nama ISWANDI tidak a da melarang atau mencegah massa aski demo melakukan pelemparan d an pengrusakan terhadap orang atau barang yang ada diseputaran lokasi tersebut;

- Bahwa ketika terjadi pengrusakan terhadap gedung BP Batam dan apar at penegak hukum yang melakukan pengawalan unjuk rasa tersebut, sat u perwakilan aksi massa demo dengan ciri ciri menggunakan jaket warna orange kusam, rambut panjang menggunakan tanjak atas nama ISWAND I sudah tidak berada di depan kantor BP Batam bersama dengan mobil lo ri yang ada pada saat itu, kemana perginya orang tersebut saksi tidak me lihatnya karena ketika itu saksi focus dengan keselamatan saksi dan reka n rekan saksi menghindari lemparan batu dari aksi massa demo yang ha dir pada saat itu;

- Bahwa dari pihak aparat kepolisian yang mengawal unjuk rasa menyam paikan dengan menggunakan alat pengeras agar massa aksi demo tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindakan anarkis, nam un yang disampaikan oleh aparat tidak diindahkan oleh aksi massa demo dan aksi massa demo terus melakukan tindakan anarkis dengan cara mel akukan pengrusakan terhadap gerbang, melempar batu ke arah gedung BP Batam dan melempar batu ke arah aparat yang melakukan pengawal an unjuk rasa tersebut;

- Bahwa posisi saksi pada saat aksi unjuk rasa pada hari Senin tanggal 1 1 September 2023 berada di belakang mobil aparat kepolisian jarak saksi dengan massa aksi demo saat itu lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan sepengetahuan saksi MUAMAR KHADAPI berada diluar pagar kanto r BP Batam dan membaur dengan peserta demo untuk merekam aksi unj uk rasa tersebut dan dari rekaman tersebut Terdakwa ISWANDI Als AWI yang melakukan orasi yang menghasut para pengunjung rasa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada menghasut dan mengajak melakukan pengrusakan;

4. Jasa Putra Mangapul Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan demo yang berakhir kerusuhan dan pengrusakan di kantor BP Batam pada hari senin Tanggal 11 September 2023 terjadinya dugaan tindak pidana Tindak Pidana "Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung/bangunan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain dan/atau paksaan dan perlawanan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang mengakibatkan luka/luka berat dan/atau barang siapa dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka/luka berat dan atau Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 KUHP dan/atau Pasal 214 KUHP jo Pasal 212 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP, yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib di Jln. Jenderal Ibnu Suwoto No. 1 Kel. Teluk Tering Kota Batam (Depan Kantor BP. Batam);
- Bahwa saksi mengetahui tindak dimaksud bermula saksi sebagai Anggota POLRI Bintara Dalmas Direktorat Samapta Polda Kepri melaksanakan tugas sebagai personel pengamanan aksi unjuk rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu pukul 09.00 WIB di Kantor BP Batam Kec.Batam Kota, kemudian kegiatan bermula pada pukul 07.00 WIB melaksanakan apel gabungan bersama TNI, Satpol PP Kota Batam dan Ditpam, kemudian saksi bersama rekan kerja BRIPDA RIDHO FALUTHI menuju ke Bundaran Alun-Alun Engku Putri yang berada di depan kantor BP Batam bersama rombongan aksi unjuk rasa, selanjutnya saksi mengambil dokumentasi berupa video, kemudian sekira pukul 10.49 WIB saksi bersama BRIPDA RIDHO FALUTHI masuk ke halaman kantor BP Batam, melewati pintu masuk yang berada di samping Hotel Harris Batam Centre Kota Batam dan tugas saksi pada saat itu stanbay sambil mengambil beberapa dokumentasi berupa video rekaman peserta aksi unjuk rasa yang melakukan orasi, kemudian sekira pukul 12.15 WIB situasi mulai tidak kondusif yang mana pengunjung rasa mulai melempari gedung BP Batam dengan menggunakan batu, kayu dan besi, kemudian juga pengunjuk rasa merobohk pagar BP Batam;

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melaksanakan tugas sebagai Anggota POLRI Bintara Dalmas Direktorat Samapta Polda Kepri, kemudian saksi melaksanakan tugas sebagai personel pengamanan aksi unjuk rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu pada tanggal 11 September 2023 di Kantor BP Batam Kec.Batam Kota, saksi memiliki surat perintah tugas Nomor: 301/IX/PAM.3.2./2023/Ditsamapta, tanggal 10 September 2023 yang ditanda tangani oleh Direktur Samapta Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai personel Ditsamapta Polda Kepri melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu pada tanggal 11 September 2023 di Kantor BP Batam Kec.Batam Kota, berdasarkan surat perintah Nomor: 301/IX/PAM.3.2./2023/Ditsamapta, tanggal 10 September 2023 yang ditanda tangani oleh Direktur Samapta Polda Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :
  - a) Melaksanakan dokumentasi berupa video dan foto mulai kegiatan sampai dengan selesai;
  - b) Melaporkan hasil dokumentasi kegiatan kepada pimpinan melalui grup whatsapp;
- Bahwa alat dan perlengkapan yang saksi gunakan untuk melaksanakan tugas dokumentasi berupa video dan foto pada kegiatan aksi unjuk rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu pada tanggal 11 September 2023 di Kantor BP Batam Kec.Batam Kota, berdasarkan surat perintah Nomor: 301/IX/PAM.3.2./2023/Ditsamapta, tanggal 10 September 2023 yaitu berupa 1 (Unit) Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna green milik pribadi saksi, kemudian saksi menggunakan pakaian PDL TWO TONE Polri;
- Bahwa saksi tidak memiliki video pada saat Terdakwa ISWANDI mulai menyampaikan orasi sampai dengan selesai menyampaikan orasi, namun saksi hanya merekam video pada setelah Terdakwa ISWANDI menyampaikan orasinya pada pukul 12.27 WIB dengan durasi 29 Detik dimana massa sudah melakukan merusak pagar Kantor BP Batam;
- Bahwa saksi mendengar apa saja perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa ISWANDI pada saat menyampaikan orasi di Depan Kantor BP Batam sambil menggunakan pengeras suara dan berdiri diatas 1 (satu) unit mobil yaitu :

kata "Aparat keamanan... Kepolisian... Pak RUDI... Ditpam... dan segala unsur keamanan, kami disini menyampaikan suara orang kampung kami... sekarang Pak RUDI ada dihadapan kita... apakah dia bisa memberikan

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi yang tepat untuk kita.. Pak RUDI takut karena ada tekanan dari pusat... ini tanah kami, kami yang berhak mengatur tanah kami... bukan kalian, rekan-rekan Kepolisian ... lepaskan kawan-kawan kami yang ditahan... “ dan selanjutnya Terdakwa ISWANDI Asl AWI Als ALONG juga mengatakan “ Pak RUDI sebagai Walikota dan Kepala BP Batam tidak Punya Kejantanan... ingat kalian semua... dimanapun kalian berada, kami sebagai Orang Melayu berkata Raja Alim Raja kusembah... Raja Zalim... Raja kusanggah... Panutan Kami sudah Hilang, ingat adek-adek ku, Rezim sudah Panas...Sudah Kalapan...Sudah kecapean...Panggilkan Pak Rudi lagi... turun... Panggilkan Pak Rudi lagi... turun... selesaikan...Kita masuk ramai ramai”;

- Bahwa alat yang digunakan pada saat Terdakwa ISWANDI menyampaikan orasi di Depan Kantor BP Batam yaitu alat pengeras suara (speaker) yang terdapat di bagian belakang (bak) mobil truck berwarna kuning;

- Bahwa setelah Terdakwa ISWANDI menyampaikan orasi dengan perkataan yang saksi sebutkan diatas, massa aksi unjuk rasa mulai anarkis dimana massa merusak pagar pintu masuk kantor BP Batam dan juga massa masuk kedalam halaman BP Batam, kemudian massa juga melempar petugas pengaman yang berada di halaman Kantor BP Batam serta melempar gedung kantor BP Batam dengan batu, besi pagar, dan botol air minum;

- Bahwa akibat yang dialami petugas pengamanan aksi unjuk rasa pada saat massa melempar petugas pengamanan yang berada di halaman Kantor BP Batam dengan batu, besi pagar, dan botol air minum, petugas pengamanan mengalami cedera pada bagian kepala, bagian kaki, bagian tangan dan bagian badan akibat terkena lemparan batu, kemudian kaca gedung BP Batam pecah/rusak;

- Bahwa sekira pukul 12.27 WIB massa mulai merusak pagar, masuk kedalam halaman Kantor BP Batam, melempar petugas pengamanan yang berada di halaman Kantor BP Batam dengan batu, besi pagar, dan botol air minum, berdasarkan rekaman video yang saksi dokumentasikan yang mana pada Terdakwa ISWANDI selesai menyampaikan orasinya;

- Bahwa pada saat massa sudah mulai anarkis, Terdakwa ISWANDI tidak ada menyampaikan kepada massa untuk berhenti / melarang massa untuk tidak anarkis dan tidak melakukan pelemparan kepada petugas

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan maupun gedung kantor BP Batam, melainkan Terdakwa ikut pergi bersama truck untuk meninggalkan tempat lokasi Unjuk Rasa;

- Bahwa pada pukul 15.15 WIB massa sudah tidak melakukan pelemparan terhadap Gedung BP Batam dan petugas dikarenakan massa ingin melakukan negosiasi terhadap petugas namun massa tidak membubarkan diri melainkan masih tetap berada di sekitaran depan pintu masuk Alun-Alun Engku Putri, kemudian polisi memberikan himbauan agar massa dapat meninggalkan lokasi, namun massa tidak mengindahkan arahan dari petugas sehingga petugas melakukan pembubaran paksa. Pada saat pihak petugas membubarkan massa, dan massa berpecah, ada yang lari ke arah Universitas Politeknik Batam, kemudian ke arah One Mall Batam, dan ke arah Welcom To Batam dan menuju ke Gedung LAM Kota Batam, saksi berada di rangkaian pasukan PHH Brimob dan Dalmas menuju ke arah Welcom To Batam dan menuju ke Gedung LAM Kota Batam, pada saat itu massa masih melempar petugas menggunakan batu, Sekira pukul 16.30 WIB PHH Brimob dan Dalmas berhasil membubarkan massa yang lari ke Gedung LAM dan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang terlibat melempari Petugas keamanan dan Gedung BP Batam;

- Bahwa kronologis terjadinya berawal pada tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 08.00 Wib dilakukan Apel Gabungan di Alun – Alun Engku Putri Kec. Batam Kota – Kota Batam dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa oleh aliansi Pemuda Melayu pukul 09.00 WIB di Kantor BP Batam Kec. Batam Kota – Kota Batam Selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wib apel selesai dilaksanakan yang mana untuk Gabungan Polres, Satpol PP dan Ditpam bergerak ke Kantor BP Batam dan Pleton Dalmas dari Polda Kepri dan PHH Brimob bergerak ke Museum Batam Raja Ali Haji. Lalu sekitar 09. 30 WIB masyarakat yang melakukan unjuk rasa mulai berdatangan di depan Kantor BP Batam dan dilanjutkan dengan orasi – orasi. Situasi demo saat itu masih kondusif dan sekitar pukul 12.00 WIB Pimpinan BP Batam turun dan menemui masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa kemudian sekitar pukul 12.15 Pimpinan BP Batam meninggalkan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa dan sekitar pukul 12.30 Wib masyarakat mulai melempar botol aqua kedalam halaman kantor BP Batam dan meminta agar Pimpinan BP Batam turun dan menemui masyarakat, namun karena Pimpinan BP Batam tidak kembali menemui masyarakat, Masyarakat mulai melakukan tindakan anarkis dengan cara melempar batu ke arah Gedung maupun kepada petugas yang melakukan pengamanan, dan masyarakat juga

Halaman 62 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghancurkan pagar BP Batam, kemudian Pleton Dalmas lanjut bergerak dari Museum Batam Raja Ali Haji bergerak ke kantor BP Batam sesampainya di depan Kantor BP Batam massa sudah melempar batu kepada pasukan Pleton Dalmas sekitar pukul 12.45 Wib massa sudah mulai anarkis pleton dalmas melakukan formasi berlingkungan kemudian massa melakukan pelemparan batu dan memukul tameng pleton dalmas lanjut dengan besi yang mengakibatkan tameng rusak dan anggota yang melakukan pengamanan terkena lemparan batu;

- Bahwa Saksi juga menjadi menjadi korban dimana pada saat itu Saksi sedang melakukan dokumentasi kegiatan Saksi dilempar oleh masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa yang mengenai kaki kiri bagian tulang kiri saksi yang mengakibatkan memar;

- Bahwa Saksi mengetahui siapa saja yang mengalami luka atas kejadian pada hari senin tanggal 11 September 2023 adapun yang menjadi korban sebagai berikut :

- a. BRIPKA DAVID SABAM;
- b. BRIPDA JASA PUTRA (Saksi sendiri);
- c. BRIPDA BENYAMIN GINTING;
- d. BRIPDA AHMAD JIBRAIL;
- e. BRIPDA DAVIN DWI BONA DEBANTARA;
- f. BRIPDA MARTIN MARCELIS NAIBAHU;
- g. BRIPDA ELBISER PARDAMAIA SILITONGGA;
- h. BRIPDA AKBARIADI WAHYU OKCA FARENDU;
- i. BRIPDA FADLAN FERDIAN;
- j. BRIPDA YOS IRANTO NAINGGOLAN;
- k. BRIPDA GRACE DANIEL SITINDAON;
- l. BRIPDA PERWIRA JUNIAMAN GULO

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak ada menghasut dan mengajak melakukan pengrusakan;

5. Arba Udin, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan demo yang berakhir kerusuhan dan pengrusakan di kantor BP Batam pada hari senin Tanggal 11 September 2023;

- Bahwa adapun kaitan saksi dengan kegiatan unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 11 September 2023 di kantor BP Batam karena saksi ada

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk unjuk rasa memberikan surat dukungan terhadap 7 (tujuh) Instansi yang mana pengajuan tersebut membawa nama Organisasi / Perkumpulan Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam;

- Bahwa adapun jabatan saksi di Organisasi Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam yaitu sebagai Ketua Umum yang mana adapun pengajuan surat Unjuk Rasa tersebut saksi berikan kepada Kantor BP Batam, Kantor DPRD Kota Batam, Pemko Batam, DPRD Provinsi Kepri, Kemenkumham, Kapolresta Barelang dengan cara Long Mas yaitu berjalan kaki dari Gedung LAM ke DPRD Kota lalu ke Kantor BP Batam tidak menggunakan sound sistem;

- Bahwa saksi mengajukan surat pemberitahuan untuk melaksanakan unjuk rasa tanggal 11 September 2023 di kantor BP Batam yaitu saksi ajukan dan kirim ke Polresta Barelang pada tanggal 9 September 2023 dengan nomor surat 001 /GHK / IX /2023;

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi hendak melakukan aksi demo damai di kantor BP Batam dalam rangka :

- 1). Tetap Mendukung Pembangunan Rempang – Galang;
- 2). Meminta Pihak aparat terkait menindak pihak-pihak yang memmanfaatkan masyarakat rempang galang untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu;

Yang mana hal tersebut saksi lakukan karena memang saksi menilai bahwa banyak kepentingan oknum pengusaha-pengusaha yang memiliki usaha dengan mengatasnamakan masyarakat namun untuk kepentingan pribadinya hal tersebut dapat dilihat dari adanya banyak pendukung tetapi bukan dari masyarakat asli rempang itu sendiri;

- Bahwa berdasarkan surat pengajuan pemberitahuan aksi unjuk rasa dari Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam saksi telah sampaikan akan membawa massa kurang lebih ada 1000 (seribu) orang;

- Bahwa selain dari organisasi Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam yang mengajukan aksi demo setahu saksi ada juga dari organisasi lain yang saksi ketahui ada mengajukan juga aksi demo untuk tanggal 11 September 2023 yaitu dari ALIANSI PEMUDA MELAYU yang saksi ketahui dari Facebook;

- Bahwa terhadap pihak ALIANSI PEMUDA MELAYU yang ikut juga mengajukan aksi unjuk rasa tersebut saksi mengenalinya yang mana ketua ALIANSI PEMUDA MELAYU tersebut bernama DIAN ARNIADI Als PIAN

Halaman 64 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa kedudukan organisasi ALIANSI PEMUDA MELAYU yang ikut juga mengajukan aksi unjuk rasa di kantor BP Batam, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar setelah mengajukan permohonan selanjutnya pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi selaku Ketua Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam ada mengadakan rapat bersama anggota lainnya yang mana rapat tersebut diadakan di kompleks perumahan saksi dan pembahasan tersebut mengenai Surat Balasan dan Penundaan aksi Demo dari Polreta Bareleng;
- Bahwa saksi menerima surat pembalasan pemberitahuan kegiatan aksi unjuk rasa tentang penundaan kegiatan aksi tersebut yaitu pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB dengan nomor surat B/1418/IX/YAN2.1/2023 sehingga atas hal tersebut maka malam harinya saksi adakan rapat dengan anggota Gagak Hitam lainnya dan membahas tentang surat penundaan yang kita terima dari Polresta Bareleng;
- Bahwa setahu saksi terhadap Organisasi Aliansi Pemuda Melayu juga dilakukan penundaan juga karena memang di dalam surat balasan dari Polresta Bareleng juga ditujukan kepada Aliansi Pemuda Melayu serta markas Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam;
- Bahwa hasil kesepakatan bersama anggota Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam dalam hal ini yaitu tetap patuh atas intruksi dari pihak kepolisian dan adapun yang saksi lakukan yaitu memberitahukan kepada para anggota yang tergabung di Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam untuk tidak turun aksi demo pada tanggal 11 September 2023. Akan tetapi sewaktu kami melakukan pertemuan ternyata kami mendapat informasi dan beredarnya video dari FAHRUL ANSORI Als ORI dengan membawa nama LASKAR PEMBELA MARWAH MELAYU yang mengajak masyarakat untuk tetap melakukan Aksi demo di depan kantor BP Batam tanggal 11 September 2023, sehingga mengetahui hal tersebut pada akhirnya saksi pun langsung berinisiatif keluar bertemu dengan anggota Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam agar tidak terprovokasi atas ajakan FAHRUL ANSORI Als ORI dimana ternyata sewaktu saksi keluar ternyata FAHRUL ANSORI Als ORI ada melakukan pertemuan di kantor LAM Kota Batam dengan para tokoh tokoh melayu diluar Kota Batam. Dan untuk maksud dan tujuan pertemuan yang dilakukan FAHRUL ANSORI Als ORI di gedung LAM Kota

Halaman 65 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam memang benar saksi tidak mengetahuinya sama sekali karena memang sewaktu saksi hendak masuk ke dalam gedung ternyata saksi dihadang oleh pihak Laskar Pembela Marwah Melayu yang berada di luar gedung;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan FAHRUL ANSORI Als ORI melakukan pertemuan di kantor LAM Kota Batam bersama –sama dengan tokoh tokoh masyarakat yang berada diluar batam seperti pihak dari Jambi, Tanjungpinang, Lingga, dan Kalimantan dan saksi dapat memastikan hal tersebut karena dari salah satu orang yang melakukan pertemuan dengan FAHRUL ANSORI Als ORI berasal dari Jambi yaitu dari Panglima Hitam kalau pertemuan tersebut di pimpin oleh FAHRUL ANSORI Als ORI;
- Bahwa saksi ingin bertemu dengan FAHRUL ANSORI Als ORI karena memang pada dasarnya yang mengajukan permohonan di Polresta Bareleng dari Aliansi Pemuda Melayu dan Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam yang saksi ketahui telah ditunda oleh Kapolresta Bareleng sehingga dalam hal ini saksi ingin memastikan apakah pertemuan yang diadakan FAHRUL ANSORI Als ORI ada membawa nama Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam atau tidak namun dikarenakan pertemuan di gedung LAM tersebut sangat ramai sehingga sat itu saksi tidak jadi niat bertemu dan hanya bertemu salah satu Panglima Hitam dari Jambi, kemudian dari situ saksi hanya menyatakan kepada orang Jambi tersebut kalau Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam tetap tidak akan turun ke kantor BP Batam dan hal tersebut juga adanya penundaan dari Kapolresta Bareleng sehingga setelah menyampaikan hal tersebut selanjutnya saksi pulang kerumah kembali;
- Bahwa pembuatan video yang dilakukan FAHRUL ANSORI Als ORI dengan mengatasnama LASKAR PEMBELA MARWAH MELAYU saksi tidak mengetahui. Dan dari videonya adapun kata-kata yang disampaikan “Assalamuakum Wr Wb melalui video ini saye FAHRUL ANSORI koodinator aksi LASKAR PEMBELA MARWAH MELAYU dengan ini menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa Senin 11 September 2023 esok harinya dikantor BP Batam tetap akan di lanjutkan, titik kumpul kite semua di gedung LAM kota batam pada pukul 8.00 pagi. Patah tumbuh hilang berganti tak kan melayu hilang dibumi.Hidup Bangsa Melayu!!!”;
- Bahwa sepanjang saksi mengajukan aksi demo dengan membawa nama Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam adapun dalam hal ini setahu saksi yang ikut mengajukan yaitu dari Alinasi Pemuda Melayu karena

Halaman 66 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang surat pengajuan mereka sempat beredar di facebook begitu juga surat penundaan dari Polresta hanya ditujukan kepada Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam dan Aliansi Pemuda Melayu sehingga begitu beredarnya video FAHRUL ANSORI Als ORI saksi sempat mencari dengan maksud untuk jangan membawa-bawa nama organisasi saksi karena memang kesepakatan di organisasi kami kalau kami tidak akan turun ke kantor BP Batam;

- Bahwa setahu saksi selain dari pada saudara FAHRUL ANSORI Als ORI adapun mana-nama yang ikut pertemuan di gedung LAM pada tanggal 10 September 2023 seingat saksi yaitu SAID JAHRI, FIRMANSYAH, ABDUL RAJAK, RISKI, AWI, RAJA SARONI yang tergabung LASKAR PEMBELA MARWAH MELAYU dan isi dari pertemuan tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.30 WIB saksi ada memberitahukan di group WA dan mengingatkan kepada seluruh anggota Gagak Hitam untuk tidak turun aksi demo dan ikut bersama-sama dengan Laskar Pembela Marwah Melayu dan dikarenakan saksi masih khawatir atas video FAHRUL ANSORI Als ORI yang telah beredar dan untuk memastikan kembali apakah nanti adanya Anggota Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam ada ikut turun maka saat itu saksi bersama para pengurus Gagak hitam dan penglima kawalan Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam untuk datang ke kantor BP Batam dengan titik kumpul di LAM Kota Batam, kemudian sekitar pukul 09. 30 WIB saksi bersama pengurus turun dari kantor LAM ke kantor BP Batam dengan berjalan kaki melewati kantor DPRD Kota Batam, kemudian setibanya di depan kantor BP Batam saksi bertemu dengan Wakaapolres dengan maksud mengantarkan surat tuntutan dari Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam sambil mengecek anggota Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam apakah ada ikut hadir atau tidak, dan selang beberapa menit kami berada di depan kantor BP Batam Kota Batam tiba-tiba datang kelompok Laskar Pembela Marwah Melayu yang dipimpin oleh FAHRUL ANSORI Als ORI dan disitu saksi juga melihat ada beberapa yang saksi kenal bernama SAID JAHRI, FIRMANSYAH, ABDUL RAJAK, RISKI, AWI, ANDIKA TANJAK, BADRUN, SAID ABDULAH DALAWI, RAJA MALIK, dengan atribut yang dihadirkan yaitu memakai lori warna kuning lengkap dengan soundsistem dari arah simpang mesjid raya sehingga begitu tiba Laskar Pembela Marwah Melayu tepat di depan pagar kantor BP Batam selanjutnya saksi bersama kelompok Pasukan Adat dan

Halaman 67 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwah Gagak Hitam berjalan mundur dan memastikan tidak adanya anggota saksi maka saksi bersama anggota yang lain kembali ke kantor LAM untuk mengambil kendaraan kami yang terparkir disana, kemudian saksi sempat membawa makan di warung makan yang berada di simpang Kaliban, dan begitu asyik makan saksi mendengar kalau aksi demo yang dipimpin FAHRUL ANSORI Als ORI melakukan tindakan anarkis dengan cara melempar batu ke arah kantor BP Batam dan melempar batu ke arah petugas yang jaga, sehingga atas hal tersebut saksi sempat memberitahu kepada pengurus untuk kembali pulang kerumah masing-masing, lalu ketika kami pulang dan setibanya di rumah, saksi sempat mengecek kembali anggota saksi di group whatsapp dan memastikan untuk tidak turun lagi ke kantor BP Batam dan selepas dari situ saksipun tidak ada melakukan tindakan apapun lagi;

- Bahwa benar setahu saksi adapun peranan masing-masing anggota Laskar Pembela Marwah Melayu adalah sebagai Berikut :

FAHRUL ANSORI Als ORI sebagai Kordinator Umum, SAID JAHRI, OVED, dan ZAKARIAN sebagai Korlap, FIRMANSYAH, ABDUL RAJAK, RISKI, AWI, ANDIKA TANJAK, BADRUN, SAID ABDULAH DALAWI, RAJA MALIK hanya sebagai anggota yang tergabung di LASKAR PEMBELA MARWAH MELAYU;

- Bahwa setelah aksi demo yang pertama di tanggal 23 Agustus 2023 di Kantor BP Batam adapun yang saksi lakukan memberikan solusi kepada pemerintah melalui media dengan alamat berita <https://matakepri.com/detail-news/2023/08/24/28574/Gagak-Hitam-dan-Tokoh-Muda-Melayu-Usulkan-Win-win-Solution-atas-Polemik-Relokasi-Rempang-Galang> untuk membentuk tim yang ada di 16 titik kampung tua agar yang diluar dari 16 titik kampung tua tidak ikut campur masalah saudara kita yang mempunyai lahan di 16 titik, bahkan di group Aliansi Pemuda Melayu Berita saksi dianggap Sok membela Pemerintah kota Batam padahal maksud dan tujuan saksi agar tidak adanya perpecahan antara masyarakat dengan Pemerintah Kota Batam;

- Bahwa saksi selaku ketua Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam atas perintah saksi tidak ada turun untuk aksi demo tertanggal 23 Agustus 2023 dan untuk 11 September 2023 itupun saksi hadir hanya untuk memberikan surat tuntutan serta mengecek anggota saksi apakah ada ikut turun atau tidak atas video viralnya FAHRUL ANSORI Als ORI;

Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

6. Desriyandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan demo yang berakhir kerusuhan dan pengrusakan di kantor BP Batam pada hari senin Tanggal 11 September 2023;
- Bahwa bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemuda Melayu prihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa tanggal 08 September 2023 dan Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri tanggal 09 September 2023, yang diterima oleh Sat Intelkam Polresta Barelang, kemudian Sat Intelkam Polresta Barelang memberi surat balasan terkait menunda aksi unjuk rasa yang dimaksud kepada MULYADI (Koordinator Lapangan Aliansi Pemude Melayu) dan SAID ZULPUTRA (Koordinator Lapangan Marwah Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri) pada tanggal 10 September 2023 yang berisikan untuk dapat menunda kegiatan aksi Unjuk Rasa, kemudian pada tanggal 10 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB Sat Intelkan menerima surat pemberitahuan Pembatalan Aksi Unjuk Rasa dari Aliansi Pemuda Melayu, namun pada tanggal 11 September 2023 aksi unjuk rasa tersebut tetap dilakukan oleh Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagk Hitam Kepri dikarenakan Sat Intelakam Polresta Barelang tidak menerima surat balasan tetang pembatalan aksi unjuk rasa, kemudian pada tanggal 11 September 2023 massa aksi unjuk rasa di kantor BP Batam anarkis;
- Bahwa jabatan saksi di Sat Intelkam Polresta Barelang sebagai Kasubnit 8 Unit Sosisal dan Budaya (Sosbud) sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan saat ini selanjutnya tugas dan tanggung jawab saksi / Job Discription sebagai berikut:
  - 1) Menyelenggarakan Fungsi Intelejen Sosbud untuk mencegah secara dini gangguan Keamanan yang berseumber dari masalah Sosbu, Perkembangan situasi dan kondisi Sosial Budaya Negara;
  - 2) Bidang sasaran tugas bidang Sosbud meliputi sebagai berikut :
    - a) Agama/ Kepercayaan;
    - b) Budaya / Kultur;
    - c) Organisasi masyarakat / LSM;

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Pengangguran;
- e) Bencana Alam;
- f) Pertanahan;
- g) Pendidikan;
- h) Pariwisata dan Olah Raga;
- i) Hukum dan Perundang-undangan;
- j) Lingkungan Hidup;
- k) Kependudukan;
- l) Transmigrasi;
- m) Kesehatan;
- n) Kegiatan Masyarakat;
- 3) Melaksanakan perintah baik lisan maupun tertulis dari Kasat Intelkam;
  - Bahwa mekanisme penerimaan surat izin aksi Unjuk Rasa yang diterima oleh Sat Intelkam Polresta Bareleng :
    - berawal dari pemohon membuat surat izin aksi Unjuk Rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Bareleng secara tertulis;
    - Kemudian surat yang dimaksud diserahkan pemohon kepada Sat Intelkam Polresta Bareleng dan diterima Unit Sosial Budaya Sat Intelkam Polresta Bareleng;
    - Personil Unit melakukan pengecekan kelengkapan administrasi surat, kemudian isi surat
    - Jika sudah sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
    - Selanjutnya personil unit menyerahkan surat kepada bagian urmintu Satintelkam Polresta Bareleng untuk diregistri;
    - Kemudian bagian urmintu menyerahkan kepada Kasat Intelkam untuk mengetahui, selanjutnya Kasat Intelkam memberikan disposisi kepada unit 3 Sosial Budaya Sat Intelkam Polresta Bareleng, sehingga personil unit membuat produk surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) atas pengajuan pemohon, yang mana bahwa aksi Unjuk Rasa sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian Polresta Bareleng dalam hal ini ditanda tangani oleh Kasat Intelkam Polresta Bareleng;
    - Selanjutnya surat tersebut diserahkan kepada pemohon, selanjutnya personil unit membuat produk dokumen Informasi Khusus (Infosus) yang ditembuskan kepada Kapolresta Bareleng, Waka Polresta Bareleng dan Kabag Ops Polresta Bareleng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon izin aksi unjuk rasa untuk mendapatkan izin aksi unjuk rasa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum yaitu pemohon melampir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat pemberitahuan tersebut secara tertulis kepada Sat Intelkam Polreta Barelang kemudian dilengkapi Surat Pernyataan, yang mana surat tersebut harus termuat isi berdasarkan Pasal 10, Pasal 11 dan 12 Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum;
- Bahwa Sat Intelkam Polresta Barelang menerima Surat masuk dari Aliansi Pemuda Melayu prihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 10.00MULYADI (Koordinator Lapangan Aliansi Pemuda Melayu) dan Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa Marwah Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam pada hari Sabtu sekira pukul 15.00 WIB tanggal 09 September 2023 diruangan Sat Intelkam Polresta Barelang, yang menyerahkan adalah SAID ZULPUTRA (Koordinator Lapangan Marwah Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri);
- Bahwa administrasi yang dilengkapi oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri menyerahkan surat terkait permohonan izin aksi unjuk rasa yang diterima oleh Sat Intelkam Polresta Barelang sebagai berikut :
  - a) Aliansi Pemuda Melayu :
    - Surat tertulis pemberitahuan aksi Unjuk Rasa tanggal 08 September 2023;
    - Surat Pernyataan an.DIAN ANIANDI (Penanggung Jawab);
    - Surat Daftar Koordinator Lapangan;
    - Foto Copy KTP an.MULYADI dan an.KTP DIAN ANIANDI
  - b) Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri:
    - Surat tertulis pemberitahuan aksi Unjuk Rasa tanggal 09 September 2023;
    - Surat Pernyataan an.SAID ZULPUTRA (Penanggung Jawab);
    - Foto Copy KTP an.SAID ZULPUTRA;
- Bahwa selain Aliansi Pemuda Melayu dan Marwah Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri, Sat Intelkam Polresta Barelang Tidak ada menerima surat dari organisasi masyarakat lain, terkait dengan aksi unjuk rasa di Kantor BP Batam;

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait surat masuk dari Aliansi Pemuda Melayu prihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri belum mendapatkan izin dari pihak Kepolisian dalam Hal ini Sat Intelkam Polresta Bareleng, dikarenakan dari hasil analisa pihak Sat Intelkam Polresta Bareleng, bahwasanya rencana kegiatan aksi unjuk rasa dilaksanakan pada hari yang sama (Senin tanggal 11 September 2023) dan dikhawatirkan pada saat aksi unjuk rasa terjadi bentrok 2 (dua) kelompok massa sehingga mengakibatkan kericuhan/chaos yang dapat mengganggu kondusifitas Kamtibmas di Kota Batam;
- Bahwa Sat Intelkam ada membuat surat pemberitahuan aksi unjuk rasa tidak mendapatkan izin / menunda kegiatan aksi unjuk rasa yang diserahkan kepada Aliansi Pemuda Melayu prihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri, yang mana Sat Intelkam menerbitkan Surat atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng Nomor : B/1418/IX/YAN2.1/2023 Tanggal 10 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kasat Intelkam Polresta Bareleng, prihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam Kepri, surat dimaksud sudah diserahkan kepada pihak Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam;
- Bahwa saksi menyerahkan Surat atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng Nomor : B/1418/IX/YAN2.1/2023 Tanggal 10 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kasat Intelkam Polresta Bareleng, kepada :
  - a) Aliansi Pemuda Melayu : Pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Kantor Polresta Bareleng yang diterima oleh MULYADI;
  - b) Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam Kepri : Pada hari minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 13.00 WIB di La Cofe Batam Centre yang diterima oleh SAID ZULPUTRA;
- Bahwa setelah diserahkan surat Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng Nomor : B/1418/IX/YAN2.1/2023 Tanggal 10 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kasat Intelkam Polresta Bareleng menjelaskan bahwa Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam Kepri tersebut untuk dapat menunda kegiatan aksi unjuk rasa, bahwa Aliansi Pemuda Melayu menyetujui dengan

Halaman 72 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim surat kembali kepada Sat Intelkam Polresta Bareleng dengan Nomor : 004/Pem-AKSI/APM/IX/2023 tanggal 10 September 2023, perihal Pemberitahuan Pembatalan Unjuk Rasa, namun Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam Kepri tidak ada mengirimkan surat yang menyatakan pembatalan aksi Unjuk Rasa kepada Sat Intelkam Polresta Bareleng;

- Bahwa Sat Intelkam menerima surat Aliansi Pemuda Melayu Nomor : 004/Pem-AKSI/APM/IX/2023 tanggal 10 September 2023, perihal Pemberitahuan Pembatalan Unjuk Rasa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB di kantor Sat Intelkam Polresta Bareleng, yang menyerahkan adalah MUYADI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam Kepri tidak mengirimkan surat Pemberitahuan Pembatalan Unjuk Rasa kepada Sat Intelkam Polresta Bareleng dikarenakan pada saat saksi bertemu dengan SAID ZULPUTRA di LA COFE Batam Centre, SAID ZULPUTRA mengatakan aksi tetap dilakukan, titik kumpul di kantor LAM, berangkat BP BATAM menggunakan Bus dan menyerahkan Petisi di lapangan parkir BP Batam yang akan disambut oleh Kepala BP Batam, Ketua DPRD;

- Bahwa organisasi Laskar Pembela Marwah Melayu koordinator umumnya adalah FAHRUL ANSHORI Alias ORI tidak ada mengirimkan surat kepada Sat Intelkam Polresta Bareleng perihal pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa / pemberitahuan Aksi Demonstrasi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

7. Agus Purwadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan demo yang berakhir kerusakan dan pengrusakan di kantor BP Batam pada hari senin Tanggal 11 September 2023;

- Bahwa jabatan saksi pada Direktorat Pengamanan Aset BP Batam adalah sebagai Administrasi Coment Center Ditpam BP Batam, Tugas saksi adalah Administrasi pada Media Sosial ruang lingkup Direktorat Pengamanan Aset BP Batam dan Dokumentasi, dan atas pekerjaan yang saksi lakukan saksi

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabkan kepada Koordinator Coment Center yaitu KHAIRUL A FNI;

- Bahwa keberadaan saksi pada pada hari Senin tanggal 11 September 2023, yaitu dari jam 06.00 WIB saksi sudah sampai di Mako Kantor BP. Batam dan Persiapan Apel Siaga dan selanjutnya Melaksanakan Apel Siaga Lapangan Engku Putri hingga melaksanakan tugas Pengambilan Foto dan Vidio kegiatan unjuk rasa hingga unjuk rasa yang berakhir Anarkis di depan Kantor BP Batam, rekan rekan Ditpam mengetahui keberadaan saksi dan saksi yang memotret aksi unjuk rasa tersebut dengan menggunakan Camera Canon DSLR ios 77D;

- Bahwa yang saksi lihat dan saksi dengar serta saksi saksikan sendiri bahwa Aksi Unjuk Rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di Depan Kantor BP. Batam dimulai pukul 10.00 Wib yang dikomandoi oleh Orator yang bernama FAHRUL ANSHORI Als ORI, dimana ORI memulai Orasi dan dilanjutkan oleh Orator dari berbagai daerah, ada yang dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau seperti dari Lingga dan Penyengat Tanjungpinang dan ada Orator dari luar Kepulauan Riau seperti dari Melayu Kalimantan Barat dan Melayu Riau;

- Bahwa saksi melihat Orator yang memegang Mik (alat penguat suara) sebelum Unjuk Rasa Anarkis adalah Terdakwa ISWANDI Asl AWI, seingat saksi Azan Sholat Zuhur jam 12.30 Wib Terdakwa ISWANDI Asl AWI berorasi dan melakukan Provokasi hingga para pengunjung rasa mulai merusak pagar besi depan Kantor BP Batam, saat itu Tim Pengamanan Gabungan sudah melarang hal tersebut dan namun para pengunjung rasa tetap melemparkan besi potongan pagar dan batu bata yang diambil dari bundaran dilempar kearah Petugas Pengamanan dan juga melempar kearah Gedung / Kantor Utama BP Batam, hingga Petugas Pengamanan banyak yang terluka dan Pagar Kantor rusak dan Kaca-kaca Kantor Utama banyak yang pecah;

- Bahwa unjuk rasa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2023 di depan Kantor BP Batam diikuti sekitar 2.000 (dua ribu) orang, Orator yang berorasi yang saksi kenal namanya hanya FAHRUL ANSHORI Als ORI dan Terdakwa ISWANDI Asl AWI dan Orator dari berbagai daerah seperti dari Lingga dan Penyengat Tanjungpinang dan ada Orator dari luar Kepulauan Riau seperti dari Melayu Kalimantan Barat dan Melayu Riau saksi tidak mengetahui namanya, namun Orator yang menghasut para Pengunjung rasa sebelum anarkis adalah Terdakwa ISWANDI Asl AWI;

Halaman 74 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa reaksi para pengunjung rasa ketika Terdakwa ISWANDI ASI AWI melakukan penghasutan kepada para pengunjung rasa, Massa/para pengunjung rasa yang berada didepan pagar kantor BP Batam langsung merusak pagar dengan cara memanjat pagar dan menggoyang-goyang pagar secara bersama-sama, ada yang menendang pagar sehingga besi pagar lepas dan masuk kedalam halaman kantor BP Batam sambil melemparkan potongan besi pagar dan Batu kearah Petugas Pengamanan yaitu Ditpam, Kepolisian (Sabhara / Dalmas) dan Satpol PP, dan para pengunjung rasa melemparkan potongan besi pagar dan batu kearah Gedung Kantor sehingga Kaca kantor banyak yang pecah terutama ruangan Direktorat Lahan dan Kantin. Dan banyak Petugas yang mengalami luka-luka akibat lemparan besi dan batu tersebut;

- Bahwa akibat yang timbul dari dugaan Tindak Pidana tersebut yaitu :

- Pos Penjagaan BP Batam Rusak;
  - Pagar – Pagar yang mengelilingi Kantor BP Batam yang dirusak oleh Masyarakat yang melakukan aksi Unjuk Rasa/ demo;
  - Kantor Bank Mandiri yang berada di BP Batam mengalami kerusakan,
    - Ruang Kerja pada Kantor BP Batam mengalami kerusakan diantaranya Kaca pecah akibat lemparan Batu dan;
  - Batang Besi yang diambil dari Pagar BP Batam yang dirusak;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

8. Roslan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan demo yang berakhir kerusuhan dan pengrusakan di kantor BP Batam pada hari senin Tanggal 11 September 2023;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana dimaksud yaitu pihak BP Batam yang mana gedung maupun bangunan yang ada di seputaran gedung BP Batam rusak dan ada beberapa anggota atau karyawan BP Batam dan aparat yang mengawal kegiatan demo tersebut mengalami luka luka termasuk saksi akibat tindak pidana yang dimaksud;
- Bahwa menjadi pelaku adalah oknum atau massa pendemo yang melakukan Unjuk Rasa di Jl. Jend Ibnu Sutomo No. 1 Teluk Tering Batam Kota-Kota Batam tepatnya di depan kantor Badan Penguasaan (BP) Batam;

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terjadinya tindak pidana yang dimaksudkan tersebut saksi berada di seputaran kantor BP Batam tepatnya di belakang pagar atau pintu gerbang BP Batam atau tepatnya di depan massa aksi yang melakukan unjuk rasa di depan kantor BP Batam, pada saat itu yang saksi lakukan adalah melakukan pengamanan aksi massa yang melakukan unjuk rasa di depan kantor BP Batam dan melakukan pengawasan kepada anggota Ditpam yang sedang melakukan pengamanan atau pengawalan berlangsungnya unjuk rasa tersebut karena jabatan saksi di Ditpam tersebut sebagai Provos;
- Bahwa yang menyuruh atau memerintahkan saksi untuk melakukan pengamanan di seputaran kantor BP Batam dan melakukan pengawasan kepada anggota Ditpam yang sedang melakukan pengamanan atau pengawalan berlangsungnya unjuk rasa tersebut tepatnya di belakang pagar atau pintu gerbang BP Batam adalah pimpinan atau Plh. Direktur Pengamanan Aset yaitu S.A. KURNIAWAN, pada saat itu karyawan dari Ditpam yang melakukan pengamanan di lokasi tersebut lebih kurang 1000 (seribu) orang karyawan. Jarak saksi dengan massa aksi demo pada saat itu lebih kurang 3 (tiga) meter ketika perwakilan massa aksi demo melakukan orasi;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pengamanan di seputaran kantor BP Batam tepatnya di belakang pagar atau pintu gerbang BP Batam tersebut saksi mendapatkan arahan dari atasan atau pimpinan saksi, yang disampaikan atasan atau pimpinan saksi pada saat itu agar kami karyawan bagian Ditpam stand by di seputaran kantor BP Batam sembari menunggu massa aksi demo datang ke depan kantor BP Batam lalu apabila massa aksi demo berbuat anarkis dan atasan atau pimpinan menyuruh untuk membubarkan maka saksi dan rekan rekan harus membubarkan massa aksi demo. Tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pengamanan gedung BP Batam sesaat sebelum dan setelah terjadinya aksi unjuk rasa yang melakukan demo pada saat itu lalu melakukan pengawasan terhadap anggota Ditpam yang melakukan massa aksi demo pada saat itu;
- Bahwa yang melakukan Unjuk Rasa atau demo di depan kantor BP Batam mengatas namakan Aliansi Melayu yang pada saat itu berjumlah lebih kurang 1000 (seribu) orang, aspirasi yang mereka sampaikan pada saat itu adalah mereka menolak atau keberatan terhadap penggusuran 16 (enam belas) titik kampung tua yang berada di daerah rempang galang kota Batam;

Halaman 76 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perwakilan massa aksi demo yang menyampaikan orasi yakni Terdakwa ISWANDI beberapa menit setelah itu situasi menjadi memanas yang mana massa aksi sudah mulai menggoyang-goyang pagar yang diikuti dengan pelemparan batu atau benda lainnya ke arah petugas yang mengawal aksi demo atau ke arah gedung BP Batam;
- Bahwa perwakilan aksi massa demo yang melakukan orasi lebih kurang 8 (delapan) orang, dari perwakilan 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) yang menyampaikan orasi massa tidak rusuh atau masih damai walaupun ada sedikit keributan, namun setelah perwakilan yang ke-8 (delapan) yang menyampaikan orasi baru terjadi keributan atau rusuh atau pengrusakan di depan kantor BP Batam tersebut setelah perwakilan aksi massa demo dengan ciri ciri menggunakan jaket warna orange kusam, rambut Panjang menggunakan tanjak yaitu Terdakwa menyampaikan kata "APA YANG DISAMPAIKAN OLEH ATASAN KALIAN ITU TIDAK BENAR KALIAN JANGAN IKUT MASSAK TIDAK BOLEH MENOLAK SESUATU YANG SALAH LIHAT KALIAN SEMUA DIMANAPUN KALIAN BERADA KAMI PEPATAH LAUT KAMI ORANG MELAYU ADA PEPATAH SUDAH DITURUNKAN OLEH RAJA KAMI, RAJA ALIM RAJA KU SEMBAH, TAPI INGAT RAJA ZALIM RAJA KU SANGGAH, KETAKUTAN KAMI SUDAH HILANG, LIHAT ADIK ADIK KAMI SUDAH PANAS SUDAH LAPAR SUDAH KECAPEAN PANGGIL PAK RUDI LAGI TURUN, PANGGIL PAK RUDI TURUN, SAMPAI TUNTUTAN KAMI DI SETUJU ATAU KAMI MASUK RAMAI RAMAI";
- Bahwa setelah Terdakwa ISWANDI) menyampampaikan orasinya sesaat kemudian massa aksi demo mulai memanas yaitu menggoyangkan gerbang dan pagar yang ada diseputaran kantor BP Batam kemudian massa aksi demo melemparkan beberapa benda kearah gedung kantor BP Batam dan aparat yang mengawal aksi demo tersebut;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan setelah aksi massa demo menggoyangkan gerbang dan pagar yang ada diseputaran kantor BP Batam kemudian massa aksi demo melemparkan beberapa benda kearah gedung kantor BP Batam dan aparat yang mengawal aksi demo tersebut yaitu gerbang pintu pagar yang ada di seputaran kantor BP Batam menjadi rusak, kaca kaca yang ada di gendung tersebut pecah dan aparat yang mengawal aksi demo tersebut mengalami luka luka akibat lemparan batu kearah petugas termasuk anggota saksi yang bernama SURYADI, pimpinan saksi atas nama MOCH. BADRUS yang mengakibatkan kepala bocor akibat

Halaman 77 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemparan benda tumpul atau batu dari arah massa aksi demo yang hadir pada saat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui nama ormas yang melakukan demo pada saat itu, yang saksi ketahui jika massa aksi demo yang melakukan unjuk rasa tersebut berasal dari Pulau Rempang Galang, berdasarkan penyampaian dari rekan rekan saksi sesama pekerja di Ditpam BP Batam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

9. Muamar Khadafi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan demo yang berakhir kerusuhan dan pengrusakan di kantor BP Batam pada hari senin Tanggal 11 September 2023;
- Bahwa adapun saksi dapat mengetahui bahwa pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 10.0 wib telah terjadi aksi demo di depan kantor BP Batam karena saksi merupakan petugas keamanan dari Ditpam berdasarkan surat Tugas Nomor 247 / A3.4/9/2023 tertanggal 10 September 2023 di tanda tangani oleh Direktur Pengamanan Aset atasnama MOCH BADRUS yang mana saksi ditunjuk sebagai Pengamanan tertutup;
- Bahwa petugas yang melakukan pengamanan di kantor BP Batam Kota Batam yaitu dari Pihak Kepolisian, Pihak TNI, Pihak Satpol PP Kota Batam, dan Pihak Ditpam BP Batam yang mana untuk aksi pelemparan ke arah petugas pengamanan yang saksi lihat saat itu para pendemo melakukan pelemparan ke arah petugas yang berjaga secara brutal;
- Bahwa benar saksi ditempatkan sebagai petugas pengamanan tertutup dari Ditpam adapun tugas-tugas saksi yaitu :
  - 1). Membaur kepada peserta pendemo yang mana hal tersebut dilakukan guna mencari tahu siapa-siapa saja yang melakukan tindakan anarkis nantinya;
  - 2). Mengumpulkan dokumen berupa foto-foto dan video setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap pendemo dalam melakukan aksi demo;
- Bahwa setahu saksi adapun tuntutan para pendemo yang datang ke Kantor BP Batam ingin menolak relokasi 16 (enam belas) titik kampung tua dalam program Rempang Eco City untuk pembangunan pabrik kaca sedunia;

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk jumlah peserta demo yang hadir saat itu saksi kurang mengetahuinya karena jumlahnya juga cukup banyak sekali;
- Bahwa adapun yang saksi lakukan yaitu melakukan mengambil dan memfoto setiap yang melakukan orasi dan naik di atas truk warna kuning;
- Bahwa yang saksi lihat sewaktu para pendemo melakukan aksi anarkis dengan cara melakukan pelemparan ke kantor BP Batam dan petugas pengamanan tersebut sebagai berikut :
  - 1) Terhadap Kaca yang berada di area depan kantor yaitu dengan cara dilempar batu kemudian dipukul dengan menggunakan besi pada pagar yang telah dilepas oleh para pelaku;
  - 2) Terhadap Besi Jeruji pagar & Ornamen yaitu dengan cara menggoyang secara bersama-sama sehingga besi jeruji & Ornamen pada pagar menjadi patah;
  - 3) Terhadap 6 (Enam) Unit kendaraan dinas roda 4 (Empat) yaitu dengan cara melempar batu dari jarak jauh dan dekat;
  - 4) Beberapa CCTV di area kantor BP Batam ikut di lempar dengan menggunakan batu;
- Bahwa yang saksi lihat adapun pendemo hingga memperoleh batu untuk melakukan pelemparan ke petugas yang jaga serta gedung kantor BP Batam yaitu dari taman yang berada di bahu jalan sekitaran kantor BP Batam dan selain dengan menggunakan batu para pendemo melakukan pelemparan dengan besi yang mana besi diperoleh dari putusnya pagar kantor BP Batam;
- Bahwa pendemo melakukan anarkis karena situasi dalam keadaan panas di tambah lagi adanya pendemo yang di atas truk melakukan orasi dan membuat pendemo lain semangat untuk melakukan tindakan anarkis;
- Bahwa yang terakhir orang yang melakukan orasi adalah Terdakwa ISWANDI dan satu orang lagi yang tidak dikenal dengan berpakaian kaos hitam dimana merekalah yang terakhir berbicara di atas truk lalu di ikuti pelemparan batu dari pendemo yang berada di jalan;
- Benar saat terjadinya tindakan anarkis dari Pendemo saat itu petugas dari kepolisian sudah melarang untuk tidak melakukan tindakan anarkis namun dari pendemo tetap melakukan pelemparan dan pagar depan kantor juga tetap didorong- dorong;
- Bahwa adapun akibat yang timbul atas tindakan anarkis yang dilakukan beberapa kaca kantor pecah, lalu bola lampu dan cctv juga hancur dan

Halaman 79 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa petugas kepolisian dan petugas Ditpam juga ikut terluka yang mana untuk petugas Ditpam yang terluka bernama SURYADI;

- Bahwa benar saksi merekam Vidio aksi Unjuk Rasa di Jln. Jenderal Ibnu Suwoto No. 1 Kel. Teluk Tering Kota Batam (Depan Kantor BP. Batam) dan dalam rekaman tersebut benar Terdakwa ISWANDI Als AWI melakukan Orasi menghasut para pengunjung rasa, pada saat itu saksi merekam Vidio dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI POCO warna biru dengan IMEI1 860036061714120 dan IMEI2 8600360617114138 dengan nomor Handphone 087789749429 milik saksi sendiri. Dan keberadaan saksi pada saat saksi melakukan perekaman Vidio tersebut berada ditengah tengah pendemo atau tepatnya dijalan depan kantor BP Batam yang jarak saksi hanya sekitar 5 (lima) meter ke Mobil Komando (Mobil Lori warna Kuning yang digunakan untuk berorasi);
- Bahwa saksi mulai melakukan perekaman vidio yang berisikan Terdakwa ISWANDI Als AWI yang melakukan Orasi yang menghasut para pengunjung rasa tersebut pada jam 12.27 Wib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

10. Ardiansyah Saputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan demo yang berakhir kerusakan dan pengrusakan di kantor BP Batam pada hari senin Tanggal 11 September 2023;
- Bahwa Saat ini Saksi bertugas di Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri dan jabatan Saksi sebagai Anggota Opsnal Jatanras di Subdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri;
- Bahwa pada saat Saksi dan tim Opsnal Jatanras Polda Kepri mengamankan pelaku dugaan tindak pidana Penghasutan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 160 KUHP tersebut, Saksi dan rekan-rekan kerja Saksi ada dibekali dengan Surat Perintah Tugas dari atasan Saksi yaitu dari Dirreskrimum Polda Kepri dengan Surat Perintah Tugas Nomor :SP.Gas /349.a /IX/ RES.1.24. /2023 /Ditreskrimum, tanggal 6 September 2023;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 saksi dan rekan-rekan saksi diperintahkan untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa

Halaman 80 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan Kantor BP BATAM dari Alinasi Pemuda Melayu. Saksi dan rekan-rekan saksi sampai di Kantor BP BATAM pada pukul 08.00 WIB dengan mengenakan baju bebas saat itu massa pendemo belum datang dan petugas menunggu didekat pos penjagaan Kantor BP BATAM kemudian pada pukul 09.30 WIB massa pendemo dari Alinasi Pemuda Melayu datang beramai-ramai memenuhi Kantor BP BATAM saat massa aksi pendemo datang dikantor BP BATAM saksi dan rekan-rekan saksi langsung membaaur dengan kerumunan massa pendemo ada yang disebelah kanan dan ada juga yang disebelah kiri Kantor BP BATAM awalnya massa aksi berjalan damai dimana massa pendemo menolak relokasi 16 (enam belas) titik Kampung Tua di Rempang akan tetapi pada pukul 12.30 Wib massa pendemo sudah mulai anarkis dengan melempari petugas dengan menggunakan botol minum tidak lama setelah itu massa pendemo semakin anarkis dengan memanjat pagar BP BATAM lalu mematahkan Pagar BP BATAM dan melempari petugas Pengamanan Aksi Unjuk Rasa dengan menggunakan Batu. Saksi dan rekan-rekan menandai/mapping kepada massa pendemo yang melakukan pengrusakan terhadap kantor BP BATAM serta massa yang melakukan pelemparan batu terhadap para petugas pengamanan;

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana “Penghasutan dan atau Pengrusakan dan atau melawan petugas” yang terjadi pada hari Senin Tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib di Jl. Jend. Ibnu Sutowo No. 1 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam tepatnya di depan kantor BP Batam adalah (pihak Kepolisian, pihak Ditpam BP Batam dan Pihak Satpol PP Kota Batam) *mengamankan aksi Unjuk Rasa anarkis* adapun petugas Kepolisian yang Saksi ketahui menjadi korban adalah Petugas kepolisian dari kesatuan SABHARA POLDA KEPRI yang bernama :

1. GREACE SITINDAON
2. DAVIN DWI BONA DEBATARAJA
3. FADLAN
4. PERWIRA GULO
5. YOS IRANTO NAINGGOLAN
6. JASA MANGAPUL SARAGI
7. ELBISER PARDAMAIAN
8. MARTIN BRENMARCELIUS NAIBAHO
9. AKBAR RIADI WAHYU dan beberapa anggota dari satpol PP dan anggota DITPAM yang tidak saksi ketahui namanya. Dan beberapa bagian dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung BP Batam menjadi rusak akibat dilempar dan dibuat rusak oleh massa;

- Bahwa saat itu saksi melihat Orator yang memakai baju batik menyampaikan bahwa akan bergerak ke kantor DPRD, dan saat itu juga saksi melihat Terdakwa ISWANDI Als AWI Als ALONG naik ke Mobil lory kuning dan mengambil Mik (Alat Pengeras suara) dan selanjutnya langsung menghasut para pengunjung rasa yang berhadapan langsung dengan kantor BP Batam. Terdakwa ISWANDI Als AWI berorasi dengan mengeluarkan Bahasa yang membangkitkan semangat massa Unjuk Rasa yang hadir saat itu. Kemudian, setelah Terdakwa ISWANDI Als AWI selesai berorasi, massa unjuk rasa yang berjumlah  $\pm$  1000 (seribu) orang tersebut langsung bersifat anarkis, merusak pagar kantor BP Batam, melempari kantor BP Batam dan melempari petugas yang melakukan pengamanan kemudian melakukan pelemparan batu ke jendela-jendela kantor BP Batam dan mencabut paksa besi-besi pagar kantor BP Batam. Setelah massa unjuk rasa anarkis Terdakwa ISWANDI Als AWI mundur dan menuju kantor LAM (Lembaga Adat Melayu);

- Bahwa dasar Saksi mengatakan bahwa unjuk rasa pada hari Senin Tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib di Jl. Jend. Ibnu Sutowo No. 1 Kel. Teluk Tering Kec. Batam Kota – Kota Batam tersebut merupakan aksi unjuk rasa yang tidak resmi adalah karena Saksi mendapat Salinan surat dari Satintekam Polresta Bareleng pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 bahwa pihak kepolisian membatalkan permohonan Aliansi Pemuda Melayu untuk melaksanakan aksi unjuk rasa untuk menjaga situasi kamtibmas di Kota Batam agar aman dan kondusif. Saksi tidak mengetahui massa unjuk rasa yang datang ke Kantor BP Batam pada hari Senin tanggal 11 September 2023 dari aliansi mana, yang jelas saat mereka berorasi dan hadir Saksi menyaksikan bahwa mereka mengatakan dari orang yang mengatas namakan warga melayu;

- Bahwa cara Terdakwa ISWANDI Als AWI dalam melakukan dugaan tindak pidana penghasutan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di Kantor BP Batam adalah Terdakwa ISWANDI Als AWI membangkitkan semangat para massa pendemo dengan kata-kata yang diucapkannya. Dari ucapan yang keluar dari ucapan Terdakwa ISWANDI Als AWI, massa unjuk rasa menyambutnya dengan riuhan/balasan suara gemuruh dan teriakan. Seperti pertanda semangat kepada massa unjuk rasa;

Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dikarenakan terjadi aksi Unjuk Rasa yang dilakukan oleh massa di depan kantor BP Batam yang telah diprovokasi mengakibatkan terjadinya keributan yang mana petugas kepolisian dari satuan SABHARA POLDA KEPRI, Satpol PP, Ditam sudah banyak yang menjadi korban sehingga sekira pukul 14.30 WIB Anggota Brimob Polda Kepri membantu membubarkan para massa aksi yang anarkis. Kemudian saksi bersama rekan saksi mengamankan pelaku Provokasi/penghasutan dan mengamankan pelaku yang masih nekat melakukan aksi anarkis;
- Bahwa yang saksi amankan adalah :
  - ISWANDI Als AWI;
  - NAZARUDDIN Bin IBNU HAZAR;
  - SAPRI YANTO;
  - ZAINUDDIN Bin RAHMAN;adapun saksi mengamankan atau melakukan penangkapan kepada 4 (empat) orang tersebut pada hari senin tanggal 11 September 2023 sekira Pukul 14.30 WIB di Bundaran BP Batam dan sekira pukul 15.00 WIB di Gedung LAM Batam Center;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

11. Azhar, Ardiansyah Saputra, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan demo yang berakhir kerusuhan dan pengrusakan di kantor BP Batam pada hari senin Tanggal 11 September 2023;
- Bahwa keberadaan saksi pada pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 WIB berada diseputaran Kantor BP Batam melaksanakan Pengamanan tertutup terhadap Kegiatan Aksi Unjuk Rasa. Dan keberadaan saksi pada saat itu bersama-sama dengan Tim Opsnal Subdit 3 Ditreskrim Polda Kepri;
- Bahwa yang saksi lihat dan saksi dengar serta saksi saksikan sendiri bahwa Aksi Unjuk Rasa yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di Jln. Jenderal Ibnu Suwoto No. 1 Kel. Teluk Tering Kota Batam tepatnya di Depan Kantor BP. Batam tersebut, dimulai pukul 10.00 WIB yang dikoman

Halaman 83 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doi oleh Orator yang bernama FAHRUL ANSHORI Als ORI dan selanjutnya F AHRUL ANSHORI Als ORI memperkenalkan Orator dari berbagai daerah, se perti dari Lingga dan Penyengat Tanjungpinang dan dari luar Prov. Kepulaua n Riau seperti Utusan dari Melayu Kalimantan Barat, Sintang dan utusan Mel ayu Riau;

- Bahwa saksi melihat Orator yang memegang Mik (alat pengeras suara) sebelum anarkis adalah Terdakwa ISWANDI Asl AWI Als ALONG, sekira pukul 12.15 WIB ada suara Azan Sholat Zuhur dari atas Mobil Komando, seingat saksi perwakilan orang Melayu Tanjung Pinang yang mengumandangkan az an, dan selanjutnya dilanjutkan Orasi oleh orang berpakaian Baju Batik dan berkacamata yang mengajak para pengunjung rasa menggunakan sumber da ya bergerak kekantor DPRD kota Batam, namun Terdakwa ISWANDI Asl AW I Als ALONG mengambil mic (pengeras suara) dari Orator tersebut dan langsu ng berorasi dan melakukan provokasi sehingga para pengunjung rasa melak ukan tindakan anarkis dan mulai merusak pagar besi depan Kantor BP Bata m dan melemparkan besi potongan pagar yang dirusak dan pecahan batu b ata merah yang diambil dari Parit Bundaran kearah Petugas Pengamanan ya ng berada didalam halaman Kantor BP Batam dan juga melempar kearah G edung / Kantor Utama BP Batam, sehingga banyak petugas pengamanan lu ka-luka dan pagar Kantor BP Batam rusak serta banyak kaca yang pecah. K etika para pengunjung rasa mulai anarkis Terdakwa ISWANDI Asl AWI Als AL ONG masih berada diatas Mobil Komando dan tidak ada melarang pengunj uk rasa yang melakukan tindakan anarkis, malahan Mobil Komando bergera k mudur sekira 2 (dua) meter dan selanjutnya maju kearah Mega Mall dan m eninggalkan lokasi unjuk rasa tersebut dan Terdakwa ISWANDI Asl AWI Als ALONG saksi lihat juga diatas Mobil Komando tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Ijin kegiatan Aksi Unjuk Rasa yang terjad i pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib di Jln. Jenderal Ibnu Suwoto No. 1 Kel. Teluk Tering Kota Batam (Depan Kantor BP. Batam) tersebut, namun saksi ada mendapatkan tugas dari Pimpinan untuk Siaga dan melaksanakan Pengamanan tertutup apabila ada kegiatan Unjuk Rasa tersebut;

- Bahwa pada saat Orator yakni Terdakwa ISWANDI Asl AWI Als ALONG melakukan penghasutan terhadap para pengunjung Rasa, posisi saksi berada ditengah-tengah bundaran atau dibelakang Mobil Komando. Ketika massa m ulai anarkis yang saksi lakukan adalah saksi bersama rekan-rekan lainnya (RENGGA dan sRIO) maju kearah belakang Mobil Komando dan melarang o

Halaman 84 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rang-orang melakukan perbuatan anarkis dan saat itu juga Mobil Komando bergerak mundur dan meninggalkan Lokasi awal tersebut dan Terdakwa ISWANDI Asl AWI Als ALONG masih berada diatas Mobil Lori warna Kuning (Mobil Komando Orasi). Dan saat itu saksi masih melarang para pengunjung rasa melakukan pelemparan, saksi sempat adu mulut dengan pelaku pelemparan, dan saksi dikejar dan sempat ditendang dari belakang hingga saksi berlari ke arah gerbang utama dan saksi diselamatkan oleh rekan saksi RIO dan RENGGA dan selanjutnya mundur ke arah Gerbang keluar kantor BP Batam, selanjutnya memasuki halaman kantor BP Batam tepatnya disamping ATM Center, barulah Pleton Sabhara Polda Kepri Keluar dari Gerbang untuk memukul mundur para pengunjung rasa yang anarkis dan para pengunjung rasa sudah melemparkan batu bata dan besi potongan pagar ke arah Pleton Sabhara, sehingga terpojok kepinggir pagar. selanjutnya Tim PHH (Tim Penanggulangan Huru Hara) Sat Brimob Polda Kepri keluar dari Gerbang melapis kekuatan Tim Sabhara yang terpojok dan menembakkan Gas Air Mata ke arah pengunjung rasa yang anarkis dan dibantu lagi dengan Tim PHH kedua sehingga para pengunjung rasa mundur ke berbagai arah;

- Bahwa kata kata yang disampaikan oleh Terdakwa ISWANDI Asl AWI Als ALONG menghasut para pendemo adalah " Siang hari ini matahari sudah teragak... (sambil memegang mix dengan tangan kiri dan tangan kanan menuju ke arah Gedung BP Batam), Aparat keamanan... Kepolisian... Pak RUDI... Ditpam... dan segala unsur keamanan, kami disini menyampaikan suara orang kampung kami... sekarang Pak RUDI ada dihadapan kita... apakah dia bisa memberikan solusi yang tepat untuk kita.. Pak RUDI takut karena ada tekanan dari pusat... ini tanah kami, kami yang berhak mengatur tanah kami ... bukan kalian, rekan-rekan Kepolisian ... lepaskan kawan-kawan kami yang ditahan... " dan selanjutnya saudara ISWANDI Asl AWI Als ALONG juga mengatakan " Pak RUDI sebagai Walikota dan Kepala BP Batam tidak Punya Kejantanan...ingat kalian semua... dimanapun kalian berada, kami sebagai Orang Melayu berkata Raja Alim Raja kusembah...Raja Zalim...Raja kusinggah...Panutan Kami sudah Hilang, ingat adek-adek ku, Rezim sudah Panas ...Sudah Kalapan...Sudah kecapean...Panggilkan Pak Rudi lagi... turun...Panggilkan Pak Rudi lagi...turun...selesaikan...Kita masuk ramai ramai". Dan reaksi para pengunjung rasa ketika Terdakwa ISWANDI Asl AWI melakukan penghasutan kepada para pengunjung rasa, Massa yang berada didepan pagar Kantor BP Batam langsung merusak pagar dengan cara memanjat pagar dan menggoyang-goyang pagar secara bersama-sama, ada yang menendang

Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar sehingga besi pagar lepas dan massa masuk kedalam halaman Kantor BP Batam sambil melemparkan potongan besi pagar dan batu kearah Petugas Pengamanan yaitu Ditpam, Kepolisian (Sabhara / Dalmas) dan Satpol PP dan juga massa juga melemparkan potongan besi pagar dan batu kearah Gedung Kantor sehingga Kaca kantor banyak yang pecah. Dan juga melakukan pelemparan batu bata dan potongan besi pagar kearah Pleton Sabhara yang memukul mundur dan Pasukan PHH Sat Brimob Polda Kepri serta kepada saksi sendiri yang melakukan pengamanan tertutup;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Yusman Joha, M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Bahasa karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu Ahli sebagai Dosen Bahasa Indonesia di Universitas Batam dan Politeknik Negeri Batam, di samping itu Ahli juga mengajar Bahasa Indonesia di SMK Kartini Batam;
- Bahwa jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Dosen Bahasa pada Universitas Batam. Adapun tugas Ahli antara lain adalah Ahli mengajar Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan bertanggung jawab pembinaan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat;
- Bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana termaksud dalam UUD 1945 Bab XV Pasal 36 Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di Negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Bahasa Indonesia juga dalam fungsi dan kedudukannya sebagai bahasa resmi kenegaraan, dan yang digunakan sebagai alat komunikasi antar daerah, etnis, agama di Indonesia. Dasar Hukum yang menerangkan bahasa Indonesia adalah bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sesuai dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi "Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia dan UUD 1945 Bab XV Pasal 36 yang berbunyi Bahasa Indonesia adalah Bahasa Negara;
- Bahwa pengertian bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang baik adalah bahasa yang dilihat dari lingkungan pemakainya

Halaman 86 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang dilihat dari aturan tata bahasa dan struktur bahasanya;

- Bahwa yang dimaksud dengan Penghasutan adalah manifestasi dari membangkitkan orang untuk marah serta dorongan membakar semangat orang lain untuk melakukan sesuatu serta kejahatan terencana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri bahwa "PENGHASUTAN" adalah membangkitkan hati orang supaya marah (melawan, memberontak, dan sebagainya). Penghasutan sendiri tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 160;

- Bahwa pola dasar dalam Penghasutan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- 1) Menyampaikan kata-kata yang berisi kosa kata negatif di depan atau melecehkan seseorang dengan tujuan apa yang dilakukan orang tersebut adalah sebuah kesalahan;

- 2) Memberikan keyakinan kepada orang lain, bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan itu adalah sebuah kesalahan besar;

- Bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atau Tindak Pidana Penghasutan yaitu :

- Unsur Barangsiapa yaitu ditafsir sebagai orang / Perseorangan.

Unsur Dimuka umum yaitu artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)". R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M. van Bemmelen dengan mengutip putusan *HogeRaad* (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. Tidak perlu penghasut itu berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan ialah di tempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangi syarat bahwa hasutan harus di tempat umum dan ada orang banyak, hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum demikian

Halaman 87 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula di gedung bioskop, meskipun masuknya dengan karcis, karena itu adalah tempat umum;

- Unsur Lisan atau tulisan yaitu menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik.

- Unsur Menghasut yaitu Dalam kamus Bahasa Indonesia tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak). Sementara itu menurut *Black's Law Dictionary* menghasut diartikan sebagai "provocation" yaitu "*something (such as word or action) that affects a person's reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively*";

Menurut R. Soesilo, artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata "menghasut" tersimpul sifat "dengan sengaja". Menghasut itu lebih keras daripada "memikat" atau "membujuk", akan tetapi bukan "memaksa";

Orang memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, bukan berarti menghasut. Cara menghasut orang itu misalnya secara langsung: "Seranglah polisi yang tidak adil itu, bunuhlah, dan ambillah senjatanya!" ditujukan terhadap seorang polisi yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Sedangkan cara menghasut orang secara tidak langsung, seperti dalam bentuk pertanyaan: "Saudara-saudara, apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, bunuh, dan ambil senjatanya?"

- Unsur Melakukan kekerasan yaitu R. Soesilo menyatakan bahwa "mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah" misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya."

- Unsur Penguasa Umum yaitu Penguasa yang menurut Undang-undang.

- Unsur Maksud Hasutan yaitu di tujukan untuk:

- a. dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) = semua perbuatan yang diancam dengan hukuman;
- b. melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan;
- c. jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan;
- d. jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang;





- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana Penghasutan yaitu menggunakan Bahasa verbal (lisan maupun tulisan) yang isinya membuat tergerak hati atau keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum, walaupun kata-kata yang disampaikan sangat efektif/ pendek, tetapi dengan menggunakan gaya orator pembakar semangat, orang lain akan cepat melaksanakan kegiatan tersebut. Misalnya dia hanya memberikan komando "ayo masuk", "ayo serang", kata-kata tersebut sudah menyulut keinginan seseorang melakukan kegiatan tertentu;
- Bahwa orasi yang disampaikan ISWANDI Als AWI di depan publik sangat berpotensi terjadi penghasutan atau membakar semangat orang untuk melakukan kegiatan, orasi ISWANDI Als AWI dengan memberikan kata Masuk Ramai-Ramai menjadikan suasana demonstrasi menjadi anarkis dengan rusaknya pagar Kantor BP Batam, pecahnya kaca, dan terlukanya beberapa orang aparat yang mengamankan jalannya Demonstrasi;
- Bahwa menurut Ahli kalimat "kami masuk ramai ramai" memiliki makna bahwa seruan / ajakan kami (pedemo) untuk masuk ke kantor BP Batam), pada saat itu semua pendemo secara spontan langsung merusak pagar kantor BP Batam dengan cara menggoyang goyang pagar sampai dengan aksi anarkis. Jadi dapat disimpulkan, ucapan orator dengan mengatakan "**kami masuk ramai ramai**", menjadikan itu adalah Perintah atau Komando untuk masuk secara ramai-ramai yang juga sebagai hasutan kepada para pendemo untuk masuk dengan cara merusak;
- Bahwa secara keseluruhan penggalan kata-kata yang digunakan pada keseluruhannya dapat oleh orang yang membacanya dan bahasa yang digunakan merupakan bahasa Indonesia yang menggunakan ragam umum dan biasa di gunakan sehari-hari, dan tidak ada kata-kata atau istilah sulit untuk mencari artinya;
- Bahwa dalam video orasi di Kantor BP Batam terdapat beberapa kalimat yang memiliki arti konotasi negatif, seperti :  
Rupanya Pak RUDI dia takut sama tekanan dari pusat, takut sama tekanan Presiden, takut sama tekanan Menteri, artinya Pak Rudi takut sama tekanan dari pemerintah pusat, takut tekanan presiden, takut sama tekanan Menteri. Dalam hal ini bukan masalah takut atau tidak, tetapi ini adalah program strategis nasional yang harus disukseskan karena sudah dirancang sejak lama  
Perhatian.... ini tanah kami !! kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian !!!



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ini tanah kami, kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian. Penjelasan Kalimat tersebut termasuk tidak mematuhi aturan berbangsa dan bernegara dalam hal pengurusan tanah. Harus taat terhadap aturan yang berlaku di bidang pertanahan

Hentikan tindakan menyusahkan masyarakat rempang, tolak relokasi 100 % tanpa dituruti.

Artinya Hentikan Tindakan menyusahkan Masyarakat rempang, tolak relokasi 100 % tanpa dituruti.

Penjelas dari kalimat ini menyuruh menghentikan kegiatan relokasi yang menyusahkan masyarakat, Kata tolak Relokasi adalah salah satu pernyataan yang menentang atau perlawanan terhadap program pemerintah.

Panggilan Pak Rudi lagi, turun !!! Panggilan Pak Rudi lagi, turun !!! selesaikan !!! selesaikan !! Kita masuk ramai ramai...

Artinya panggilan Pak Rudi lagi, turun, panggilan pak Rudi lagi, turun, selesaikan, Kita masuk ramai-ramai. Jika kita lihat kronologis orasi ISWANDI ALS AWI yang berada di atas mobil komando, dan dikelilingi oleh pendemo di depan pintu gerbang masuk BP Batam, dengan mengeluarkan ucapan KITA MASUK RAMAI-RAMAI akan membuat kondisi yang tidak kondusif, massa yang sudah panas tanpa piker Panjang medobrak pagar kantor BP Batam.

Pak RUDI selaku Walikota dan selaku Kepala BP Batam tidak Punya Kejantanan untuk menghadapi rakyat,

Artinya Pak Rudi selaku Walikota dan Selaku Kepala BP Batam tidak punya kejantanan (sikap perkasa dan agresif)

Kalimat tersebut berpotensi merendahkan atau melecehkan atau memandang rendah pimpinannya.

Kata KITA MASUK RAMAI-RAMAI akhir dari orator untuk membakar semangat pendemo untuk melakukan kegiatan-kegiatan. terutama kegiatan pengrusakan pagar Kantor BP Batam, memaksa masuk ke halaman BP Batam, Kaca-kaca jendela BP Batam pecah dilempari, yang akhirnya demonstrasi bersifat anarkis mengakibatkan rusaknya kantor BP Batam;

2. Dr. Alawan Hadfiyanto, S..., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Hukum Pidana dan kriminologi, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut

Halaman 90 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Ahli sebagai Dosen Hukum Pidana dan kriminologi di Universitas Riau Kepulauan;

- Bahwa Unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atau Tindak Pidana Penghasutan yaitu :

Unsur Barangsiapa yaitu ditafsir sebagai orang / Perseorangan;

Unsur Dimuka umum yaitu artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)". R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya;

J.M. van Bemmelen dengan mengutip putusan *HogeRaad* (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi;

Orang hanya dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar. Tidak perlu penghasut itu berdiri di tepi jalan raya misalnya, akan tetapi yang disyaratkan ialah di tempat itu ada orang banyak. Tidak mengurangi syarat bahwa hasutan harus di tempat umum dan ada orang banyak, hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditujukan pada satu orang. Orang yang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum demikian pula di gedung bioskop, meskipun masuknya dengan karcis, karena itu adalah tempat umum;

- Unsur Lisan atau tulisan yaitu menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik;

- Unsur Menghasut yaitu Dalam kamus Bahasa Indonesia tindakan penghasutan adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan atau memberontak). Sementara itu menurut *Black's Law Dictionary* menghasut diartikan sebagai "provocation" yaitu "*something (such as word or action) that affects a person's reason and self-control, esp.causing the person to commit a crime impulsively*";

Menurut R. Soesilo, artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata

Halaman 91 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



“menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk”, akan tetapi bukan “memaksa”;

Orang memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu, bukan berarti menghasut.

Cara menghasut orang itu misalnya secara langsung: “Seranglah polisi yang tidak adil itu, bunuhlah, dan ambillah senjatanya!” ditujukan terhadap seorang polisi yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Sedangkan cara menghasut orang secara tidak langsung, seperti dalam bentuk pertanyaan:

“Saudara-saudara, apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, bunuh, dan ambil senjatanya?”;

- Unsur Melakukan kekerasan yaitu R. Soesilo menyatakan bahwa “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dan sebagainya.”;

- Unsur Penguasa Umum yaitu Penguasa yang menurut Undang-undang.

- Unsur Maksud Hasutan yaitu di tujukan untuk :

- a. dilakukan suatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan) = semua perbuatan yang diancam dengan hukuman;

- b. melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan;

- c. jangan mau menurut pada peraturan perundang-undangan;

- d. jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan menurut undang-undang;

- Bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan Tindak Pidana Penghasutan yaitu menggunakan Bahasa verbal (lisan maupun tulisan) yang isinya membuat tergerak hati atau keinginan seseorang untuk melakukan perbuatan melawan hukum, walaupun kata-kata yang disampaikan sangat efektif/ pendek, tetapi dengan menggunakan gaya orator pembakar semangat, orang lain akan cepat melaksanakan kegiatan tersebut. Misalnya dia hanya memberikan komando “ayo masuk”, “ayo serang”, kata-kata tersebut sudah menyulut keinginan seseorang melakukan kegiatan tertentu. Dan dalam hal ini bertentangan dengan pasal dan undang-undang yang berlaku dalam hal ini terkait dengan perbuatan melawan hukum (wedderijck telijck) yang ditaur dalam negara Republik Indonesia yaitu dalam pasal 160 kitab undang – undang hukum pidana;

- Bahwa yang dimaksud dengan Penghasutan adalah sesuai dengan norma pada Pasal 160 KUHP yang bunyi adalah : Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum



dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun;

- Bahwa Mengutip pendapat dari R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal 136-137) menerangkan bahwa Menghasut itu dapat dilakukan baik dengan lisan, maupun dengan tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dengan tulisan, hasutan itu harus ditulis dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik;
- Bahwa orasi yang disampaikan ISWANDI Als AWI didepan publik sangat berpotensi terjadi penghasutan atau membakar semangat orang untuk melakukan kegiatan, orasi ISWANDI Als AWI dengan memberikan kata Masuk Ramai-Ramai menjadikan suasana demonstrasi menjadi anarkis dengan rusaknya pagar Kantor BP Batam, pecahnya kaca, dan terlukanya beberapa orang aparat yang mengamankan jalannya Demonstrasi;
- Bahwa seseorang dapat dipidana atau dimintai pertanggung jawaban telah melakukan tindak pidana penghasutan bahwa seseorang tersebut dapat dipersangkakan/dapat dipidana atau dimintai pertanggung jawaban/dihukum apabila hasutan tersebut dilakukan ditempat umum yang didatangi publik atau dimana publik dapat mendengar tidak perlu penghasut itu berdiri ditepi jalan raya atau tidak mengurangi syarat bahwa hasutan harus ditempat umum dan ada orang banyak, serta hasutan itu bisa terjadi meskipun hanya ditujukan kepada satu orang. Kemudian dalam hal ini seorang pelaku tindak pidana penghasutan telah melawan atau bertentangan dengan unsur-unsur secara objektif dan secara subjectif yang tertuang dalam muatan Pasal dan undang-undang yang ada di negara republic Indonesia dalam hal ini KUHP;
- Bahwa alat bukti adalah hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang sebagai sarana pembuktian tindak pidana. Dalam Pasal 184 KUHP dan atau Pasal 185 KUHP, ditentukan alat-alat bukti meliputi :
  - keterangan saksi ;
  - keterangan ahli;
  - surat;
  - petunjuk;
- keterangan Terdakwa/terdakwa.





Menurut Ahli perkara ini telah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai aturan KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dan atau Pasal 185 KUHP, yang dipersyaratkan dalam hal ini;

- Bahwa menurut Ahli bahwa Pasal 160 KUHP bisa diterapkan apabila :

- 1). Terdapat tindakan menghasut;
- 2). Penghasutan dilakukan secara sengaja;
- 3). Penghasutan dilakukan di muka umum;
- 4). Orang yang dihasut melakukan tindakan yang melawan hukum;

Dalam putusan Nomor 7/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi mengubah delik dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materiil. Dimana dalam delik formil penghasut bisa langsung dikenai hukuman pidana meskipun tidak memberikan dampak atau akibat dari penghasutan yang dilakukan. Setelah keluarnya putusan MK tersebut, pasal 160 KUHP diubah menjadi delik materiil yang artinya penghasut baru bisa terkena hukum pidana ketika terdapat akibat dari penghasutan;

Dan akibat penghasutan itu bisa berupa kerusuhan, kekacauan, kerusakan, luka, kematian atau perbuatan anarki dan terlarang lainnya;

Jadi kesimpulan Saksi terhadap perkara ini ,unsur-unsur Pasal 160 KUHP telah terpenuhi dan dapat diterapkan kepada Terdakwa/pelaku;

Ahli menerangkan bahwa :

a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut atau suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;

Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum baik dengan sengaja (dolus) maupun karena dengan kelalaian (culpa) dengan melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat diminta pertanggung jawaban;

Menurut Simon bahwa tindak pidana (starbaarfeit) ialah : perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan. Jadi unsur tindak pidana menurut Simon adalah :

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative/berbuat atau tidak berbuat);
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Melawan hukum (onrechtmatigheid) ;
- d) Dilakukan dengan kesalahan (Met schuldk in verband stand);



e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekening svat baar person);

b. Unsur-Unsur atau Rumusan Pasal Dalam Tindak Pidana adalah adanya perbuatan itu bersifat melawan hukum dan orangnya mampu bertanggung jawab (asas kesalahan). Adapun unsur dalam perumusan tindak pidana di dalam undang - undang dapat dibedakan ke dalam dua hal yaitu unsur subjektif dan unsur objektif;

Unsur subjektif yaitu unsur yang berkaitan dan melekat dengan keadaan diri si pelaku, sedangkan unsur objektif yaitu unsur yang berkaitan dengan keadaan peristiwa pidana yang terjadi;

Adapun unsur dalam perumusan tindak pidana di dalam undang - undang dapat dibedakan ke dalam dua hal yaitu unsur subjektif dan unsur objektif;

1) Unsur Obyektif :

Adalah unsur - unsur yang ada di luar diri pelaku, dapat berupa :

- a. Perbuatan, (berbuat atau tidak berbuat);
- b. Akibat, (delik materiel);
- c. Keadaan/Kejadian, (delik formil);

2) Unsur Subyektif :

Adalah unsur yang terdapat pada diri pelaku. Terdiri dari :

- a. Kesalahan (Schuld);
- b. Sengaja (Opzet);
- c. Lalai (Culpa);
- c. Subjek Hukum Pidana dalam pandangan hukum Kitab Hukum Pidana adalah dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, perbuatan yang dilakukan adalah orang yang sehat akal fikirannya.;

Dengan kata lain subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hukum apabila melakukan perbuatan pidana dapat diminta pertanggung jawabnya;

d. Pertanggung jawaban Pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau Terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan;



e. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana;

Selanjutnya bahwa Asas Kesalahan sebagai salah satu unsur yang harus dipenuhi subjek hukum untuk dapat dipidana;

Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan, dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana. Menurut Sudarto, dipidannya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana;

Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guild). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut "asas tiada pidana tanpa kesalahan" (keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan;

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya;
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa). Keadaan jiwa orang itu



sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang;

Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain.

- Bahwa berdasarkan fakta – fakta/ uraian yang telah di sampaikan oleh pemeriksa tersebut diatas terhadap perbuatan para pelaku menurut ahli sudah terpenuhinya unsur Pasal 200 ayat 1 K.U.H.Pidana dan/atau Pasal 214 ayat (2) ke (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 212 K.U.H.Pidana dan/atau Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ayat (1) K.U.H.Pidana, Dan akan ahli jelaskan secara detail dari masing masing unsur pasal terhadap masing masing perbuatan/peran pelaku yang dikuatkan dengan keterangan saksi –saksi , bukti surat , barang bukti dan hasil Visum Et Repertum. Maka menurut ahli dalam penerapan pasal dan demi terciptanya penegakan hukum (LAW ENFORCEMENT) penerapan yang telah dilakukan dalam massa penyelidikan dan atau penyidikan oleh kepolisian sudah terpenuhi unsur Pasal 200 ayat 1 K.U.H.Pidana dan/atau Pasal 214 ayat (2) ke (1) K.U.H.Pidana Jo Pasal 212 K.U.H.Pidana dan/atau Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ayat (1) K.U.H.Pidana, yang dalam hal ini mengakibatkan perbuatan / peristiwa tindak pidana yang akhirnya mengakibatkan kerugian yang diderita oleh korban dan juga dampak kerugian pada negara. Sehingga bisa dibilang ini sebuah perbuatan tindak pidana yang berhubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan negara sebagaimana dalam asas hukum pidana bahwa hukum pidana juga bersifat sebagai ULTIMUM REMIDIUM (obat terakhir) demi terciptanya hukum yang kondusif di masyarakat, maka hukum pidana ini harus di tegakkan dan dijalankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana "Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung/bangunan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain dan/atau paksaan dan perlawanan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang mengakibatkan luka/luka berat dan/atau barang siapa dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap



orang atau barang, yang mengakibatkan luka2/luka berat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200 KUHP dan/atau Pasal 214 KUHP jo Pasal 212 KUHP dan/atau Pasal 170 KUHP dan/atau. Pelaku atau peserta pelaksana penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan/atau penanggung jawab pelaksana penyampaian pendapat dimuka umum yang melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib di Jl. Jend Ibnu Sutomo No. 1 Teluk Tering Batam Kota-Kota Batam;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tindak pidana "Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung/bangunan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain dan/atau paksaan dan perlawanan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang mengakibatkan luka/luka berat dan/atau barang siapa dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka tersebut adalah beberapa orang dari instansi terkait yaitu pihak Pegawai BP Batam, Satpol PP Kota Batam dan pihak kepolisian Polda Kepulauan Riau yang sedang bertugas didalam atau maupun diluar gedung BP Batam pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib;

- Bahwa adapun kronologis dugaan tindak pidana "Dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung/bangunan yang menimbulkan bahaya umum bagi barang dan nyawa orang lain dan/atau paksaan dan perlawanan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah yang mengakibatkan luka/luka berat dan/atau barang siapa dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka" terhadap beberapa orang dari instansi terkait yaitu pihak Pegawai BP Batam, Satpol PP Kota Batam dan pihak kepolisian Polda Kepulauan Riau yang sedang bertugas didalam atau maupun diluar gedung BP Batam pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 12.45 Wib yang Terdakwa lakukan adalah bermula adanya Surat dari Koordinator Umum PASUKAN ADAT DAN MARWAH-GAGAK HITAM KEPRI (Gerakan Generasi Anak Kepulauan - Hidup Indah Tegaknya Adat Marwah), No. : 001/GHK/X/2023, Perihal: Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa, tanggal 9 September 2023 kepada Kapolresta Bareleng Cq. Kasat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intelkam di Kota Batam yang mana isi dari surat tersebut akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin tanggal 11 September 2023;

Tempat Aksi: Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam serta Pemko Batam,

Massa Aksi : lebih kurang 1.000 orang;

Koordinator Lapangan : Para Panglima Kawalan / Pasukan Inti Gagak Hitam,

Alat Peraga: Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, dll;

Tanda Peserta: Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas bagi yang mendukung.

Setelah diberitahukan selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju ke Gedung LAM (Lembaga Adat Melayu) Kota Batam lalu sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sampai ditempat parkir Gedung LAM (Lembaga Adat Melayu) Kota Batam dan memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan bertemu dengan para simpatisan lainnya selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib secara bersama-sama Terdakwa dan para pendemo lainnya berjalan menuju ke arah pagar pintu masuk BP Batam namun sebelum sampai saat dipinggir jalan tak jauh dari Gedung BP Batam Terdakwa melihat 1 (satu) Unit mobil lori warna kuning berhenti terparkir disamping Terdakwa lalu para penumpang lori tersebut mengajak Terdakwa untuk berangkat bersama-sama dengan menggunakan mobil lori warna kuning tersebut, sesampainya didepan pintu pagar masuk Gedung BP Batam Terdakwa menyampaikan orasi dengan menggunakan pengeras suara yang telah tersedia diatas mobil lori warna kuning tersebut setelah orang lain menyampaikan orasi terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa dan para pendemo menyampaikan orasi terkait 16 Titik kampung yang berada di Rempang Galang Batam agar BP Batam tidak melakukan relokasi terhadap 16 Titik kampung tersebut;
- Bahwa adapun yang Terdakwa sampaikan diatas mobil warna kuning pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.00 Wib adalah "RAJA ADIL RAJA KU SEMBAH, RAJA ZALIM RAJA KU SANGGAH";
- Bahwa Terdakwa menyampaikan orasi diatas mobil lori warna kuning pada hari Senin tanggal 11 September 2023 tersebut selama 10 menit lebih kurang dan selain Terdakwa;
- Bahwa kata kata yang Terdakwa sampaikan pada saat melakukan orasi didepan para pengunjung rasa adalah sebagai berikut :

"Siang hari ini matahari sudah tegak... (sambil memegang mix dengan tangan kiri dan tangan kanan menunjuk kearah Gedung

Halaman 99 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BP Batam), Aparat keamanan... Kepolisian... Pak RUDI... Ditpa m... dan segala unsur keamanan, kami disini menyampaikan su ara orang kampung kami... sekarang Pak RUDI ada dihadapan kita... apakah dia bisa memberikan solusi yang tepat untuk kita.. Pak RUDI takut karena ada tekanan dari pusat... ini tanah kami, kami yang berhak mengatur tanah kami... bukan kalian, rekan-rekan Kepolisian ... lepaskan kawan-kawan kami yang ditahan... “ dan selanjutnya saudara ISWANDI Als AWI juga mengatakan “ Pak RUDI sebagai Walikota dan Kepala BP Batam tidak Punya Kejantanan... ingat kalian semua... dimanapun kalian berada, kami sebagai Orang Melayu berkata Raja Alim Raja kusembah... Raja Zalim... Raja kusanggah... Panutan Kami sudah Hilang, ingat adek-adek ku, Rezim sudah Panas... Sudah Kalapan... Sudah kecapean... Panggilkan Pak Rudi lagi... turun... Panggilkan Pak Rudi lagi... turun... selesaikan.... Kita masuk ramai ramai”;

- Bahwa reaksi dari para pengunjung Rasa setelah Terdakwa menyampaikan orasi didepan para pengunjung rasa ,Terdakwa melihat para pengunjung rasa yang berada didepan pagar kantor BP Batam langsung merusak pagar dengan cara memanjat pagar dan menggoyang-goyang pagar secara bersama-sama, dan juga ada massa yang menendang pagar sehingga besi pagar lepas dan massa masuk kedalam halaman kantor BP Batam sambil melemparkan potongan besi pagar dan batu kearah Petugas Pengamanan yaitu Ditpa Kepolisian (Sabhara / Dalmas) dan Satpol PP, dan juga massa melemparkan potongan besi pagar dan batu kearah Gedung Kantor sehingga kaca kantor banyak yang pecah;

- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan pada saat massa menjadi anarkis dan masuk kedalam perkarangan Gedung BP Batam adalah tetap berdiri diatas mobil sambil melambaikan tangan kearah kantor BP Batam selanjutnya mobil lori warna kuning bergerak kearah luar dan pergi keluar meninggalkan kerumunan aksi massa dan menuju Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Koirul Anam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa Iswandi sejak tahun 2004;
  - Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai guru dan memiliki yayasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian demo di depan Kantor BP Batam berada di lokasi sekitar 20 meter dari posisi Terdakwa melakukan orasi;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan Terdakwa melakukan orasi;
- bahwa posisi terakhir saksi saat terjadinya kerusuhan berada di dekat masjid raya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan orasi, saksi berada di bundaran depan kantor BP Batam
- Bahwa setelah Terdakwa Iswandi melakukan orasi peserta aksi menggoyang-goyangkan pagar dan melakukan pelemparan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain yang melakukan orasi setelah orasi terakhir Terdakwa Iswandi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. Yopi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa Iswandi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Iswandi adalah berteman baik;
- Bahwa saksi pada saat kegiatan demo bela rempang di depan Kantor BP Batam pada tanggal 11 September 2023 hadir dan melihat Terdakwa Iswandi melakukan orasi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan orasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat saksi dilokasi, Terdakwa Iswandi sudah berada di atas lori untuk menyampaikan orasi;
- Bahwa orasi pertama yang saksi dengar Terdakwa pada intinya melakukan orasi dengan tuntutan agar para pendemo di jembatan 4 untuk dibebaskan
- Bahwa saksi mendengar orasi kedua yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

3. Alamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Iswandi;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah pengajar;
- Bahwa saksi hadir di Gedung BP Batam pada tanggal 11 september 2023 pada saat demo bela rempang;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi kejadian, Terdakwa Iswandi masih berbaur dengan masyarakat;

Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang mengajak Terdakwa Iswandi untuk melakukan orasi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menjadi orator sebanyak dua kali;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan orasi terakhir posisi saksi berada dibelakang posisi orator;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

4. Muhammad Yasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui Terdakwa merupakan kepala sekolah;
- Bahwa saksi berada di depan Gedung BP Batam sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa saksi berada di lokasi demo sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan orasi di atas lori;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melakukan orasi sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata orasi terakhir yang dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

5. Eliya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa Iswandi;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2023 saksi berada di depan Gedung BP Batam melakukan demo;
- Bahwa saksi datang ke lokasi Bersama dengan suami saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan orasi sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan orasi terdakwa yang terakhir karena saksi pergi untuk menunaikan ibadah sholat dzuhur;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa diminta untuk melakukan orasi;
- Bahwa saksi mengikuti orasi pertama yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa bukan merupakan koordinator lapangan pada saat demo;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sama-sama berada diatas lori bersama Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

Halaman 102 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dr. Dwi Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan wakil rektor pada Universitas Muhammadiyah Malaysia;
- Bahwa ahli merupakan dosen Bahasa;
- Bahwa ahli menjelaskan arti dari menghasut adalah membuat seseorang marah, atau melakukan sesuatu;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan orasi menggunakan kata secara hati-hati;
- Bahwa ahli mengatakan kata “rupanya” merupakan sinonim dari kata “nampaknya” dan bukan berarti suatu fakta;
- Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Terdakwa dalam melakukan orasi menurut Ahli merupakan sebuah anjuran yang memiliki makna menasehati;
- Bahwa ahli berpendapat yang mengerti arti dan maksud dari kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa adalah Terdakwa itu sendiri;
- Bahwa ahli berpendapat kata “MASUK RAMAI-RAMAI” adalah masih ambigu, ahli tidak dapat mengartikan maksud dari kata tersebut, sehingga yang mengetahui maksud dari kata tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ahli hanya menganalisa kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa sebatas sampai dengan Terdakwa selesai melakukan orasi saja, adapun setelah itu terjadi kerusuhan setelah orasi, ahli tidak ingin mengaitkannya;

2. Dr. Trisno Raharjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli merupakan dosen hukum pidana;
- Bahwa ahli sudah melihat video yang dijadikan barang bukti oleh penuntut umum dengan jelas;
- Bahwa ahli menjelaskan pengetahuan nya mengenai Pasal 160 KUHP;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan yang terjadi dalam peristiwa yang Terdakwa lakukan ada unsur Pasal 160 KUHP yang memiliki unsur: Barang siapa, Di muka umum, Dengan lisan atau tulisan, Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diherikan berdasar ketentuan undang-undang;
- Bahwa menurut ahli unsur Pasal 160 KUHP tidak terdapat dalam orasi yang disampaikan Terdakwa;

Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm





- Bahwa ahli berpendapat bahwa Pasal 160 KUHP merupakan delik materil;
- Bahwa ahli menerangkan dan berpendapat apa yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan orasi bukan sebuah penghasutan;
- Bahwa ahli menjelaskan dan berpendapat tidak terpenuhinya delik materil Pasal 160 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa karena kata-kata yang disampaikan bersifat netral;
- Bahwa ahli tetap berpendapat tidak ada unsur Pasal 160 KUHP yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai jacket berkerah dengan warna orange yang sudah pudar;
- 2) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek manzone;
- 3) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
- 4) 1 (satu) cincin besi yang diikat dengan batu warna coklat bening;
- 5) 1 (satu) ikat pinggang merek levis;
- 6) 1 (satu) kalung bermata taring berwarna hitam;
- 7) 1 (satu) gelang berkepala naga berwarna hitam;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12s 2021 model V2039 warna biru dengan imei 1 : 868358053990910 dan imei 2 : 868358053990902;
- 9) 1 (satu) pasang sepatu kulit warna cokelat kehitaman.
- 10) 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI POCO warna biru dengan IMEI1 860036061714120 dan IMEI2 8600360617114138 dengan nomor Handphone 087789749429;
- 11) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berkapasitas 8 GB (delapan gigabyte) warna hitam merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) foto hasil tangkapan layar dan 1 (satu) video yang berdurasi 1 (satu) menit 22 (dua puluh dua) detik;
- 12) 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan 4 (empat) video aksi Unjuk Rasa pada tanggal 11 September 2023 di BP Batam;
- 13) Foto Copy Legalisir Sat Intelkam Polresta Barelang Surat atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang Nomor : B/1418/IX/YAN2.1/2023 Tanggal 10 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kasat Intelkam Polresta Barelang, prihal Surat Balasan



Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam Kepri;

14) Foto Copy Legalisir Sat Intelkam Polresta Barelang Surat Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah - Gagak Hitam Kepri Nomor : 001/GHK/IX/2023, tanggal 09 September 2023;

15) Foto Copy Legalisir Sat Intelkam Polresta Barelang Surat Aliansi Pemuda Melayu Nomor : 004/Pem-AKSI/APM/IX/2023 tanggal 10 September 2023, perihal Pemberitahuan Pembatalan Unjuk Rasa;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, benar bermula dari adanya Surat dari Aliansi Pemuda Melayu tanggal 08 September 2023 perihal Pemberitahuan Aksi Unjuk Rasa dan Surat dari Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri No: 001/GHK/X/2023 tanggal 09 September 2023 perihal pemberitahuan aksi Unjuk Rasa yang ditujukan kepada Kapolresta Barelang Cq. Kasat Intelkam yang pada pokoknya akan melaksanakan Aksi Unjuk Rasa pada:

Hari / Tanggal	:	Senin tanggal 11 September 2023;
Tempat Aksi	:	Kantor BP Batam dan DPRD Kota Batam serta Pemko Batam;
Massa Aksi	:	1.000 orang;
Titik Kumpul	:	Jam 08.00 pagi di Gedung LAM (Lembag Adat Melayu) Kota Batam;
Koordinator Umum	:	Arba Udin / Udin Pelor;
Koordinator Lapangan	:	Para Panglima Kawalan /Pasukan Ir Gagak Hitam;
Alat Peraga	:	Spanduk, Poster, Alat Pengeras Suara, d
Tanda Peserta	:	Baju Hitam, Baju Melayu, Baju Ormas ba

yang mendukung;

Bahwa, benar atas pemberitahuan tersebut, Kasat Intelkam Polresta Barelang membalas kedua surat tersebut dengan Surat Nomor B/1418/IX/YAN2.1/2023 perihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah – Gagak Hitam Kepri yang pada pokoknya meminta Unjuk Rasa tersebut agar ditunda dengan pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondusifitas Kamtibmas Kota Batam sehingga pihak kepolisian belum dapat mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);

Bahwa, benar pada tanggal 10 September 2023 Aliansi Pemuda Melayu kembali mengirimkan surat No: 004/Pem-Aksi/APM/IX/2023 yang ditujukan kepada KAPOLRESTA BARELANG Cq. Kasat Intelkam Polresta Barelang yang ditandatangani oleh DIAN ARIANDI Als PIAN selaku Koordinator Umum dan Mulyadi selaku Koordinator Lapangan yang pada pokoknya menyampaikan pembatalan aksi Unjuk Rasa pada tanggal 11 September 2023 guna menjaga kondusifitas Kota Batam dan jika terdapat adanya peserta yang turun aksi nantinya, bukanlah dari ALIANSI PEMUDA MELAYU, kemudian saksi DIAN ARIANDI Als PIAN sebagai Koordinator Umum Alias Pemude Melayu menyampaikan secara lisan kepada warga melayu khususnya di wilayah Rempang untuk tidak melaksanakan aksi Unjuk Rasa di depan Kantor BP BATAM. Sedangkan dari pihak MARKAS BESAR PASUKAN ADAT DAN MARWAH – GAGAK HITAM KEPRI tidak ada mengirimkan Surat Pembatalan aksi Unjuk Rasa.

Bahwa, benar pada hari senin tanggal 11 September 2023 pada sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa berangkat menuju ke Gedung LAM dengan menggunakan sepeda motor miliknya. Kemudian, Terdakwa bersama dengan massa aksi yang ikut pada hari itu berjalan menuju ke arah pagar pintu masuk Gedung BP Batam. Namun, saat di pinggir jalan tak jauh dari Gedung BP Batam, Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil *truck* warna kuning sedang terparkir lalu para penumpang yang ada di dalam *truck* tersebut mengajak Terdakwa untuk menaiki *truck* tersebut untuk menuju ke lokasi titik aksi. Setibanya di titik lokasi tersebut, massa aksi termasuk terdakwa langsung memadati lokasi tersebut yang pelaksanaannya dilakukan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya aksi Unjuk Rasa berlangsung dengan rangkaian yang salah satunya adalah orasi yang dilakukan secara bergilir di atas mobil yang telah terpasang perangkat pengeras suara. Di tengah-tengah aksi, Kepala BP Batam sempat keluar dan menemui massa aksi untuk berdialog.;

Bahwa, benar setelah menemui massa aksi dan berdialog, Kepala BP Batam kemudian masuk Kembali ke Gedung BP Batam, namun pihak massa aksi merasa tidak puas dengan hasil dialog tersebut. Karena tidak mendapat kejelasan, selanjutnya Terdakwa mengambil mic dan melakukan orasi, yang mana pada pokoknya terdakwa menyampaikan

Halaman 106 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

*Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak*

*Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami! Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!*

*Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!*

*Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!*

*Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!*

*Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!*

*Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!*

*Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomasi!*

*Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...*

*Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!*

*Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saya nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!!*

*Massa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!*

*Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!*

Bahwa, benar setelah Terdakwa menyampaikan orasi terakhir yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan antara massa aksi unjuk rasa dengan petugas pengamanan yang sedang bertugas diman ada massa

Halaman 107 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aksi unjuk rasa yang menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam, namun Terdakwa tidak berupaya untuk menenangkan massa yang sudah memanas dan sudah melakukan tindakan-tindakan anarkis akibat orasi terakhir yang disampaikan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat dari kerusakan demo tersebut telah menimbulkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

- Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
- Besi Jeruji pagar & Ornamen;
- Kamera Cctv;
- Lampu pagar;
- Pintu kaca otomatis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-7 (tujuh) sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Di muka umum;
3. Dengan lisan atau tulisan;
4. Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm





Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ISWANDI alias AWI di mana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana akan pertimbangan di bawah ini ;

#### Ad.2 Tentang unsur Dimuka Umum .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah ditempat masyarakat Umum/publik dapat melihatnya atau tidak secara tersembunyi artinya tidak harus di muka umum dapat juga di ruang tertutup, tetapi ada kemungkinan orang lain (khalayak umum) bisa melihat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa aksi unjuk rasa tersebut dilakukan di depan kantor BP Batam yang beralamat di Jl. Jend. Ibnu Sutowo No.1, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Lokasi tersebut merupakan tempat umum dan pusat perkantoran sehingga orang-orang yang lewat dapat melihat kejadian tersebut. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur” di muka umum “ juga telah terbukti;

#### Ad.3. Tentang unsur Dengan lisan atau tulisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lisan berarti secara berpidato. Sedangkan yang dimaksud dengan tulisan berarti dengan surat, selebaran, pamflet, majalah, surat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa orasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berdiri diatas mobil Lory dan menyampaikan kata-kata :

*Tenang kawan-kawan... situasi hari ini matahari sedang tegak*

*Bapak keamanan, bapak kepolisian, bapak TNI, Ditpam, dan seluruh unsur keamanan... Kami disini menyuarakan suara orang kampung kami! Sekarang Pak Rudi sudah datang di depan kita, apakah dia sudah cukup memberikan solusi untuk kita?!*

*Rupanya pak Rudi dia takut sama tekanan dari pusat! takut sama tekanan dari Presiden! takut sama tekanan dari Menteri!*

*Hey kalian! Perhatikan ini tanah kami...kami yang berhak mengatur tanah kami, bukan kalian...!!!*

*Rupanya, kalian semua diberikan ata oleh Allah, oleh Tuhan tapi mat aitu buta! Tidakkah mata hari kalian melihat kondisi rakyat kalian?!!*

*Datok nenek moyang kami di alam kubur itu menangis!*

*Daripada pihak Kepolisian, pihak Kepolisian, kepada Pihak Kepolisian lepaskan 8 (delapan) anak kami segera!!*

*Hentikan intervensi terhadap Masyarakat rempang galang...tolak relokasi 100 persen tanpa Diplomas!*

*Wahai anda anda sekalian yang ada di BP Batam.. kalian enak... kalian dapat duit... setiap bulan kalian terima gaji...*

*Instruksi kepada bapak rudi, selaku Walikota Batam...selaku ketua BP Batam...rupanya walikota, tapi tidak mempunyai kejantanan untuk menghadapi rakyat...!!!*

*Ingat kalian.. lakukan apa yang tugaskan oleh atasan kalin.. tapi saya nasehati kalian.. kami orang melayu nasehati kalian... kalua apa yang disampaikan atasan kalian itu tidak benar.. kalian jangan ikut saja!!!! Massa tidak berani diprotes sesuatu yang salah!! liat kalian semua...dari manapun kalian berada, kami pepatah laut, kami orang melayu ni ada pepatah...yang sudah diluhurkan oleh Pahlawan kami...Raja Alim...Raja kusembah... tapi ingat...Raja Zalim...Raja kusanggah...!!!!*

*Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi...turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!!.*

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata-kata tersebut diucapkan secara lisan. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur” Dengan lisan atau tulisan “ juga telah terbukti;

Ad.4 Tentang unsur Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghasut berarti mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat untuk melakukan sesuatu yang tidak benar menurut segi hukum. Dalam kata menghasut itu telah tersimpul sifat “ dengan sengaja”.

Menimbang, bahwa hasutan itu ditujukan supaya :

- a. Dilakukan suatu peristiwa pidana;
- b. Melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan;
- c. Supaya jangan menurut peraturan Undang-undang;
- d. Supaya jangan mau menurut perintah yang syah yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan setelah Terdakwa menyampaikan kata-kata orasi terakhir berupa :

*Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi... turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!!.*

Para peserta aksi demonstrasi makin tidak terkendali dan emosi yang mengakibatkan terjadinya kerusuhan antara massa dengan petugas pengamanan yang sedang bertugas. massa aksi unjuk rasa menggoyang-goyangkan pagar Gedung BP Batam, mematahkan besi pagar Gedung BP Batam dan melempari Gedung BP Batam dengan batu sehingga mengakibatkan kerusakan pada Gedung BP Batam dan barang-barang lainnya yaitu:

- Kaca yang berada di area depan kantor BP Batam;
- Besi Jeruji pagar & Ornamen;
- Kamera Cctv;
- Lampu pagar;
- Pintu kaca otomatis;



Menimbang, bahwa dalam kondisi yang sudah emosi dan situasi yang memanas serta aksi unjuk rasa tersebut ditujukan kepada BP Batam agar tidak melakukan Relokasi terhadap kampung tua yang menjadi pemukiman warga di Pulau Rempang, seharusnya Terdakwa tidak mengeluarkan kata kata “*Ketakutan kami sudah hilang, ingat adek adek kita sudah panas...sudah kelaparan...sudah kecapean, panggil pak rudi lagi...turun!!! panggil pak Rudi... turun!!! sampai tuntutan kami disetujui atau kami masuk ramai ramai...!!!.*”

Sehingga secara tidak langsung atau sadar kata-kata tersebut telah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat untuk melakukan sesuatu. Dari uraian dan pertimbangan ditatas maka unsur “Menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang “ juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 160 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-7 (tujuh);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Ketujuh melanggar pasal 160 KHUP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penghasutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar dalam melakukan tindak pidana dengan demikian Terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan/ Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif ketujuh telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka Nota Pembelaan/Pledoi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya massa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Menimbang, bahwa ada pun motif Terdakwa bersama dengan warga masyarakat suku melayu Pulau Rempang melakukan unjuk rasa di depan kantor BP Batam untuk menolak Relokasi terhadap kampung-kampung tua yang telah turun temurun ditempati warga namun karena tidak ada titik temu, sehingga terjadi kerusuhan, pelemparan dan pengrusakan terhadap Kantor BP Batam dan pelemparan terhadap petugas yang melakukan pengamanan aksi demo bela rempang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas menyatakan akan bertanggungjawabkan perbuatannya sebagai orator apabila hal tersebut sebagai pemicu kerusuhan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan motif terdakwa melakukan orasi, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang nantinya akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) satu) helai jacket berkerah dengan warna orange yang sudah pudar;
- 2) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek manzone;
- 3) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
- 4) 1 (satu) cincin besi yang diikat dengan batu warna coklat bening;
- 5) 1 (satu) ikat pinggang merek levis;
- 6) 1 (satu) kalung bermata taring berwarna hitam;
- 7) 1 (satu) gelang berkepala naga berwarna hitam;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12s 2021 model V2039 warna biru dengan imei 1 : 868358053990910 dan imei 2 : 868358053990902;
- 9) 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat kehitaman.

Adalah milik dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ISWANDI alias AWI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI POCO warna biru dengan IMEI1 860036061714120 dan IMEI2 8600360617114138 dengan nomor Handphone 087789749429, adalah milik saksi MUAMAR KHADAPI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUAMAR KHADAPI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berkapasitas 8 GB (delapan gigabyte) warna hitam merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) foto hasil tangkapan layar dan 1 (satu) video yang berdurasi 1 (satu) menit 22 (dua puluh dua) detik;
- 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan 4 (empat) video aksi Unjuk Rasa pada tanggal 11 September 2023 di BP Batam;
- Foto Copy Legalisir Sat Intelkam Polresta Bareleng Surat atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng Nomor : B/1418/IX/YAN2.1/2023 Tanggal 10 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kasat Intelkam Polresta Bareleng, prihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam Kepri;
- Foto Copy Legalisir Sat Intelkam Polresta Bareleng Surat Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah - Gagak Hitam Kepri Nomor : 001/GHK/IX/2023, tanggal 09 September 2023;

Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Legalisir Sat Intelkam Polresta Barelang Surat Aliansi Pemuda Melayu Nomor : 004/Pem-AKSI/APM/IX/2023 tanggal 10 September 2023, perihal Pemberitahuan Pembatalan Unjuk Rasa. Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan para pengunjung rasa telah mengakibatkan kerusakan Kantor BP Batam;
- Perbuatan Terdakwa dan para pengunjung rasa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan dan kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Tulang punggung dalam menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 160 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISWANDI alias AWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghasutan" sebagaimana dakwaan alternatif ketujuh Penuntut Umum melanggar Pasal 160 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ISWANDI alias AWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) helai jacket berkerah dengan warna orange yang sudah pudar;
- 2) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru merek manzone;
- 3) 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam;
- 4) 1 (satu) cincin besi yang diikat dengan batu warna coklat bening;
- 5) 1 (satu) ikat pinggang merek levis;
- 6) 1 (satu) kalung bermata taring berwarna hitam;
- 7) 1 (satu) gelang berkepala naga berwarna hitam;
- 8) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12s 2021 model V2039 warna biru dengan imei 1 : 868358053990910 dan imei 2 : 868358053990902;
- 9) 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat kehitaman. Dikembalikan kepada terdakwa ISWANDI alias AWI;
- 10) 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI POCO warna biru dengan IMEI1 860036061714120 dan IMEI2 8600360617114138 dengan nomor Handphone 087789749429; Dikembalikan kepada saksi MUAMAR KHADAPI;
- 11) 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk berkapasitas 8 GB (delapan gigabyte) warna hitam merah yang didalamnya berisikan 3 (tiga) foto hasil tangkapan layar dan 1 (satu) video yang berdurasi 1 (satu) menit 22 (dua puluh dua) detik;
- 12) 1 (satu) Unit Flasdisk yang berisikan 4 (empat) video aksi Unjuk Rasa pada tanggal 11 September 2023 di BP Batam;
- 13) Foto Copy Legalisir Sat Intelkam Polresta Barelang Surat atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Barelang Nomor : B/1418/IX/YAN2.1/2023 Tanggal 10 September 2023 yang ditanda tangani oleh Kasat Intelkam Polresta Barelang, prihal Surat Balasan Pemberitahuan Kegiatan Aksi Unjuk Rasa Oleh Aliansi Pemuda Melayu dan Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah Gagak Hitam Kepri;
- 14) Foto Copy Legalisir Sat Intelkam Polresta Barelang Surat Markas Besar Pasukan Adat dan Marwah - Gagak Hitam Kepri Nomor : 001/GHK/IX/2023, tanggal 09 September 2023;
- 15) Foto Copy Legalisir Sat Intelkam Polresta Barelang Surat Aliansi Pemuda Melayu Nomor : 004/Pem-

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AKSI/APM/IX/2023 tanggal 10 September 2023, perihal  
Pemberitahuan Pembatalan Unjuk Rasa.

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H., Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 117 dari 117 Putusan Nomor 936/Pid.B/2023/PN Btm